

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA BERDASARKAN KEADILAN**

DISERTASI



**Disusun oleh :
SINGGIH KURNIAWAN, S.H., M.H.
PDIH. 10302100106**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

Pengesahan Ujian Terbuka
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA BERDASARKAN KEADILAN

Oleh :
SINGGIIH KURNIAWAN, S.H., M.H.
PDIH. 10302100106

Disusun Proposal Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji
Pada tanggal,.....

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



(Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M. Hum)
NIDN. 06.2105.7002

(Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningwsih, SH, M. Hum)
NIDN. 06.2804.6401

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN : 06.2105.7002


PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Singgih Kurniawan, S.H., M.H

NIM : 10302100106

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN KEADILAN" yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Co Promotor yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus promotor yang dengan sabar membimbing dan meberikan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
4. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

UNISSULA.

5. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum dan Civitas Academica Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Keluarga Besar, Orang Tua yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa, terkhusus istri Reti Istiyarini dan anak-anakku Khansa Reiska Kinanthi dan Shakila Reiska Kinanthi bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
7. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, September 2023

Yang Membuat Pernyataan

SINGGIH KURNIAWAN, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan ? 2) Apa kelemahan-kelamahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saat ini? 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan?

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah, 1) Regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan bahwa, Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan Undang-Undang Minerba tersebut dilanggar. Bahkan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim masih relatif ringan. 2) Kelemahan-kelamahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saat ini dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara substansi Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara kurang tegas dan jelas dalam memerikan sanksi pidana terhadap pelanggaran pertambangan, mineral dan batubara. Secara struktur hukum kurang bersinerginya aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Karena secara undang-undang mestinya sanksi pidana dan penjara cukup berat, namun dalam putusan lebih condong menjadi relatif ringan. Secara budaya kurangnya ketaatan masyarakat dan pengusaha tentang keberadaan Undang-Undang minerba, disamping itu juga kurangnya sosialisasi undang-undang tersebut. 3) Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada Pasal 8 A dan Pasal 158.

Kata kunci :Rekonstruksi, Regulasi, Sanksi Pidana, Mineral dan Batubara

ABSTRACT

Mineral resources are one of the natural resources owned by the Indonesian nation, if managed properly they will contribute to the country's economic development. Mining law is part of the law that regulates the environment. In its development, environmental crimes often occur around the community environment.

The problems in this research are: 1) How is the regulation of criminal sanctions against violations of mineral and coal mining activities not being fair? 2) What are the current weaknesses in the regulation of criminal sanctions against mineral and coal mining violations? 3) How is the reconstruction of regulations on criminal sanctions against violations of mineral and coal mining activities based on the value of justice?

The research method uses the constructivism paradigm, with a sociological juridical approach, and a descriptive research type. Types and sources of data using secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection using literature, and qualitative analysis methods.

The results of the study are, 1) The regulation of criminal sanctions for violations of mineral and coal mining activities is not yet fair, namely Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In the Mineral and Coal Mining Law, there are no specific provisions governing the legal consequences if the provisions of the Minerba Law are violated. Even the criminal sanctions imposed by judges are still relatively light. 2) Weaknesses in the regulation of criminal sanctions against violations of mineral and coal mining at present from the point of view of legal substance, legal structure and legal culture. Substantially, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is less firm and clear in describing criminal sanctions for mining, mineral and coal violations. In terms of legal structure, there is a lack of synergy between law enforcement officers from the police, prosecutors and judiciary. Because by law criminal sanctions and imprisonment should be quite heavy, but in decisions it tends to be relatively light. Culturally, there is a lack of obedience from the community and entrepreneurs regarding the existence of the Minerba Law, besides that there is also a lack of socialization of the law. 3) Reconstruction of regulations on criminal sanctions for violations of mineral and coal mining activities based on the value of justice in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, in Article 8 A and Article 158.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Criminal Sanctions, Minerals and Coal

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP

PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL

DAN BATUBARA BERDASARKAN KEADILAN

A. Latar Belakang

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan dampak negatif adalah rusaknya kelestarian lingkungan akibat :

1. Perusahan pertambangan batubara tidak memperhatikan kerusakan lingkungan;
2. Pencemaran lingkungan akibat limbah kegiatan pertambangan ;

¹ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Thafa Media, Padang, hlm. 4.

3. Areal bekas pertambangan dibiarkan menganga ;
4. Membayakan masyarakat sekitar ;
5. Sengketa lahan dengan masyarakat sekitar ;
6. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang ;
7. Hubungan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa timbul dampak negatif dalam pengelolaan pertambangan batu bara adalah berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini Siti Sundari Rangkuti mengatakan, masalah lingkungan yang sedemikian kompleksnya memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu, seperti kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan, ekonomi lingkungan dan hukum lingkungan. Peranan hukum lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Hal senada diungkapkan Munadjat Danusaputro, salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur lingkungan hidup dan/atau yang dimaksud hukum lingkungan (environmental law atau millieurecht). Sedangkan M. Daud Silalahi mengatakan hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen untuk perlindungan lingkungan hidup, dalam hal ini sebagai sarana pencegahan pencemaran yaitu: baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL). Sementara Helmi

mengatakan izin lingkungan bidang pertambangan antara lain, baku mutu lingkungan ; AMDAL ; UKL dan UPL dan perizinan lingkungan lainnya yang memiliki hubungan yang saling terkait dalam rangka berfungsi sebagai pencegahan pencemaran lingkungan.

Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat merubah total iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Selain itu, untuk memperoleh atau melepaskan biji tambang dan batu-batuan, para penambang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, air atau sungai dan lingkungan.

Kegiatan penambangan mineral dan batubara terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan

cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.²

Kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut *socio political problem*. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.³

Wadas, sebuah desa yang berada di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sedang menarik perhatian masyarakat dikarenakan terjadinya konflik agraria. Konflik agraria di Desa Wadas menyita perhatian khalayak luas dan media massa hingga muncul tagar #SaveWadas di berbagai media sosial. Desa Wadas berada 2 di bagian tengah Kecamatan Bener dan berbatasan langsung dengan Desa Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacabankidul serta Cacabanlor. Desa Wadas mempunyai daerah yang luasnya 405.820 ha, dengan rincian 381.820 hektar berupa tanah kering dan 24.000 hektar sisanya berupa tanah sawah. Topografi

² Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 24-25.

³ Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

desa ini berupa dataran perbukitan dan lembah di ketinggian 213-258 mdpl dengan hasil perkebunan seperti aren, pisang, kelapa, mahoni, akasia, karet, kapulaga, jati, cabai petai, cengkeh, dan sengon, dan juga kekayaan alam pertambangan seperti batu andesit. Kekayaan alam yang melimpah nyatanya tak membuat desa tersebut aman dan tentram, justru kekayaan alam pertambangannya lah yang membuat desa tersebut mengalami konflik agraria. Tambang batu andesit yang luasnya mencapai 4.000 hektar yang ada di Desa Wadas ditargetkan untuk kepentingan proyek Bendungan Bener. Bendungan itu sendiri disebut-sebut merupakan bendungan paling tinggi di Asia tenggara yang mampu menampung sekitar 100 juta meter kubik air guna menunjang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sistem jaringan energi Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener juga merupakan bendungan yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Proyek tersebut memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan. Melihat besarnya potensi tambang batu andesit yang ada di Desa Wadas, pemerintah memutuskan untuk memenuhi kebutuhan batu andesit yang diambil dari Desa Wadas. Pemerintah memutuskan Desa Wadas merupakan lokasi pertambangan batu andesit bagi proyek Bendungan Bener dikarenakan berbagai alasan, yang pertama Desa Wadas memiliki volume batu andesit yang sangat memadai untuk proyek Bendungan Bener, yang kedua terkait spesifikasi batuan, spesifikasi batuan yang ada di Desa Wadas merupakan yang paling cocok untuk proyek Bendungan Bener, ketiga, jarak yang paling

efektif dari Bendungan Bener, untuk mengambil sumber material merupakan di Desa wadas. Rencananya pertambangan batu andesit akan digali sedalam 70 meter dengan luas lahan yang terdampak mencapai 3 seluas 114 hektare. Pemerintah berdalih bahwa penambangan batu andesit hanya untuk kebutuhan proyek pembangunan bendungan saja dan akan direklamasi lagi lahan pertaniannya agar dapat dijadikan lahan pertanian kembali. Terjadi pro dan kontra antara masyarakat Desa Wadas terkait wacana penambangan. Sebagian warga ada yang setuju, sebagian pun ada yang menolak. Sebagian warga yang setuju memiliki alasan karena proyek Bendungan Bener memiliki manfaat untuk orang banyak, para warga yang setuju juga memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk mengelola pertambangan baik pada saat berlangsungnya aktivitas pertambangan sampai pada pasca pertambangan. Sebagian warga pun menolak rencana penambangan tersebut. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air juga memicu ancaman bencana seperti longsor. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian, yang berarti warga Desa Wadas akan kehilangan sumber mata pencahariannya yang mayoritas merupakan petani.⁴

Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin pinjam pakai dalam kawasan hutan, salah satunya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh,

yakni Penambangan yang terjadi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo

⁴ Amaliyah, S, 2022, *Begini Alasan Warga yang Pro dan Kontra Penambangan di Wadas*
Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/begini-alasan-warga-yangpro-dan-kontra-penambangan-di-wadas-qsYpc>. NU Online. Diunduh 25 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun dugaan tindakan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan padahal belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang baru-baru ini terjadi yaitu Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda telah menetapkan J (46) selaku pemodal sekaligus penanggung jawab operasional lapangan, dan H (43) selaku operator ekskavator, sebagai tersangka penambangan batu bara di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)Loa Haur, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Tersangka saat ini tengah menjalani proses penyidikan oleh Penyidik Balai Gakkum dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polres Tenggarong. Sedangkan barang bukti yang diamankan adalah 1 unit Ekskavator, 1 unit Mobil Single Cabin dan 6 unit Dump Truk yang memuat batu bara.

Penyidik menjerat tersangka J dan H dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 89 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 6 Tahun

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.10 Milliar.

Tim operasi gabungan pengamanan hutan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado bersama dengan Polisi Militer Angkatan Darat Gorontalo, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo berhasil menghentikan pertambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi (HP) Boliyohuto Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023.

Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado menjerat tersangka dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri di pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari pertambangan tanpa izin yang terjadi di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu.⁵ Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan Desertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan ?

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, I(1), hlm.17

⁶ Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 1.

2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁷, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya..

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini

⁷ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Belum Berkeadilan

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Srl majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menurut peneliti dalam menjatuhkan putusan majelis hakim juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum:

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

Dimana dalam prinsip ini ialah untuk membatasi hak maupun pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk mematuhi guna terciptanya masyarakat yang damai, sehingga perlindungan bagi masyarakat diawali dengan konsep hak asasi manusia. Majelis hakim ketika menjatuhkan tiga putusan dalam putusan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, majelis hakim masih melakukan pertimbangan terhadap aturan yang ditentang. Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman kepada para terdakwa majelis hakim kurang memperhatikan prinsip hak asasi manusia, hal itu disebabkan karena penjatuhan hukuman kepada terdakwa sangat ringan dan tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang pertambangan dan hak asasi kepada masyarakat yang berada di sekitar pertambangan tanpa izin.

2. Prinsip negara hukum

Dalam prinsip ini suatu perbuatan masyarakat di Indonesia harus dilandasi dengan hukum demi terciptanya pengayoman kepada masyarakat, dan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan hukum, santunan atas kerugian yang didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin sebagai pengayoman, peringatan dan memberikan efek jera kepada terdakwa karena apa yang dilakukan sudah melanggar hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat lain agar tidak terkena dampak dari pertambangan tanpa izin.

Menurut peneliti, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam pasal 158 undang-undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam pasal tersebut disebutkan: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁸ Sedangkan dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan dengan jelas tentang hukuman minimal. Maka dari itu hakim diberikan keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman, kecuali dalam undang-undang sudah disebutkan dengan khusus peraturan yang sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya, dan seringannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu Herwato als Boer Bin Tabarin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Dalam putusan tersebut dalam logika hukumannya bahwa penambahan hukuman dendanya jauh berbeda dengan yang tertera dalam pasal 158 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

⁸ Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara pasal 158.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan denda dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berubah ke 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi. Akan tetapi logikan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan jauh dari tujuan undang- undang pertambangan mineral dan batu bara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya hukuman penjara saja tidak dengan hukuman denda, sedangkan dalam undang-undang ditandai dengan kata “dan” oleh karena itu menurut peneliti hakim dalam memberikan hukuman tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang yang berlaku pada saat hukuman dijatuhkan. Hal tersebut dikhawatirkan pelaku mengulangi perbuatannya dan menyebabkan kerugian bagi negara dan bagi rakyat disekitar pertambangan.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Penambangan Mineral Dan Batubara Saai Ini

a. Aspek Substansi Hukum

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

(UU Minerba) telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari para pelaku usaha di bidang pertambangan. Proses perancangan sampai dengan diundangkannya UU Minerba yang cukup memakan waktu panjang, tidak menjamin UU Minerba kemudian diamini oleh setiap kalangan sebagai produk undang-undang yang menjawab setiap kebutuhan semua kalangan. Begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam UU Minerba, baik itu kepentingan pemerintah itu sendiri, pelaku bisnis pertambangan sampai dengan kepentingan masyarakat sekitar yang sudah barang tentu sifatnya sangat kompleks.

Salah satu tujuan dirancangnya UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan maksud dan tujuan UU Minerba yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara.

Kelemahan kedua adalah dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak diatur mengenai Kuasa Pertambangan (KP). Bahkan masalah status Kuasa Pertambangan ini sempat mengundang polemik, ketika Dirjen Minerba dan Panas Bumi Kementerian ESDM telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 03 E/31/DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan IUP sampai dengan keluarnya PP

Minerba. Hal ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha pertambangan.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 23 P/Hum/ 2009 tertanggal 9 Desember 2009 memerintahkan pembatalan dan pencabutan SE Nomor 03 E/31/ DJB/2009 tersebut. Putusan itu menyusul uji materiil SE yang diajukan Bupati Kutai Timur kepada MA pada tanggal 22 Juli 2009. Akhirnya kekhawatiran tersebut kemudian terjawab dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010), dimana dalam ketentuan peralihan secara tegas diatur bahwa kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir.

Ketentuan ini sekaligus mewajibkan para pemilik KP untuk menyesuaikan KP menjadi IUP atau IPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2010. Pemilik KP juga diwajibkan untuk; menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Minerba.

Ketiga, dalam UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional, setelah 5 (lima) tahun berproduksi. Ketentuan mengenai divestasi saham inipun mengandung kontradiksi.

Keempat, adalah masalah perizinan penguasaan pertambangan. Salah satu hal yang paling mendasar dari UU Minerba adalah bergesernya pola hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan. Selama ini hubungan Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan adalah hubungan kontraktual, dimana keduanya sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan perdata dan memiliki kedudukan yang sama. Sedangkan berdasarkan UU Minerba, Pemerintah dalam hal ini bertindak selaku pemberi izin pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Terdapat tiga bentuk perizinan di bidang pengusahaan pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

UU Minerba juga mengatur bahwa IUP dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini tentu sangat menyenangkan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah menanamkan investasi di bidang pengusahaan pertambangan yang cukup besar. Selama ini yang ditakutkan oleh pelaku usaha pertambangan salah satunya adalah

kepastian jangka waktu pemberian ijin dalam pengusahaan pertambangan. Karena dalam prakteknya biasanya selama 5 (lima) tahun pertama sejak melakukan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan pertambangan belum mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan *lex specialis*, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.⁹

Jika korporasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang-perorangan yang ada dalam korporasi tersebut, sedangkan koporasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

⁹ <http://websiteayu.com/category/hukum-pidana>, diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 09.33 WIB.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika. Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang

Dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak

pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Salah satu kendala pelaksanaan Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah UU tersebut dianggap masih terlalu general. Sementara, dalam kasus tambang minerba terdapat beberapa kondisi-kondisi yang spesifik, yang tidak bisa diakomodir dalam Undang-Undang yang sifatnya general. Misalnya, dulu punya aturan bahwa jika mau menambang harus punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan minimal harus mempunyai wilayah seluas 5.000 meter persegi. Pada kenyatannya persyaratan tersebut sudah tidak relevan di berbagai daerah. Bangka Belitung misalnya, luas wilayah 5.000 meter persegi itu sudah tidak adalagi. Jika mengacu pada aturan tadi, otomatis di daerah tersebut tidak bisa dibuka IUP baru.¹⁰

Aturan mengenai luas wilayah IUP yang 5.000 meter persegi itu adalah untuk membatasi izin. Berdasarkan data Kementerian ESDM, mencatat sudah ada lebih dari 10.000 izin. Kondisi perlu diperhatikan secara serius. Artinya, kalau tidak memperketa persyaratan izin, maka jumlahnya akan terus melonjak hingga 20.000 izin nantinya, karena mudahnya memberi izin.

¹⁰ <https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/>, diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 09.37 WIB

b. Aspek Struktur Hukum

Dalam perjalanan panjang selama pengelolaan di Negara Republik Indonesia, kewenangan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama pada saat mulai berlangsung era reformasi kemudian diikuti dengan era otonomi daerah, kebijakan pemerintah dalam bidang hukum pertambangan masih menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”, yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelumnya bernuansa sentralistik, di mana Pemerintah Pusat (Menteri) yang diberi kewenangan untuk mengelolanya menjadi desentralistik, sehingga sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di mana memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/ Kota berdasarkan prinsip otonomi yang seluasluasnya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA), Adanya kedua UU tersebut yang memberikan kewenangan demikian besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, memberi dampak melemahnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan tidak dianutnya asas dekonsentrasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota, menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah

Pusat. Hal tersebut membawa dampak seolah-olah tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat, tentunya hal ini merupakan tantangan yang luar biasa berat dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali kepanjangan tangan tersebut. Kebijakan C and C (clear and clean) yang diwajibkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mendapatkan sertifikat C and C, adalah salah satu upaya Pemerintah. Namun kebijakan C and C tersebut, juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU minerba), terjadi penataan terhadap wilayah pertambangan di Indonesia. Selama ini sering terjadi tumpang tindih baik antar wilayah pertambangan maupun antara wilayah pertambangan dengan wilayah lainnya diluar wilayah pertambangan. Untuk itu Pemerintah melakukan penetapan dan pemetaan ulang wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar wilayah pertambangan itulah, maka pemerintah daerah selanjutnya dapat menentukan wilayah izin usaha pertambangan untuk kemudian diberikan izin usaha pertambangan di atasnya. Namun hal ini ternyata yang terjadi, kembali lagi menjadi tumpang tindih lahan terkait wilayah pertambangan yang terus merebak seakan tiada henti. Pada akhirnya kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang melibatkan para pelaku usaha maupun pejabat pemerintah daerah. Pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan rangkaian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menimbulkan kerusakan hutan juga diawali dari pemberian izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon mengungkapkan, bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi Negara (beschekking) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.¹¹ Perizinan merupakan kategori terpenting hal ini dapat dimengerti karena memang dari awal rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan batubara akan berdampak luas apabila pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum maka kegiatan usaha pertambangan batubara tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan hutan dan lingkungan merupakan tindak pidana. Seperti menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada sesuatu yang dituju yaitu Keinginan mengarahkan aktivitas sesuatu dalam mencegah bahaya yang mungkin timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan limbah yang berlebih, kemudian untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya, dan mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.¹²

¹¹ Philipus, M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.34

¹² Jaja, Ahmad Jayus. *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001)

c. Aspek Kultur Hukum

Salah satu esensi perbaikan yang dikandung Undang-Undang Minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih. Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun kenyataannya kebijakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten, oleh penambang Emas Belimeu misalnya prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan, sebagaimana diketahui dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari jenis izin yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu:¹³

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Berdasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap setiap Undang-Undang yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan

¹³ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 huruf a dan b

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kerusakan alam maupun pencemaran lingkungan air dan tanah. Tidak berjalannya implementasi peraturan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih jelasnya berdasarkan pasal 103 dan 107. Kebijakan seharusnya diimplementasikan dengan semestinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang terdapat dalam Jurnal Haedar Akib yang menyebutkan bahwa, “implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.”¹⁴ Lebih lanjut lagi Van Meter dan Van Horn menyampaikan bahwa, “tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.¹⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya kedua pasal ini tidak dijalankan dengan semestinya, Masalah lainnya dari implementasi peraturan pertambangan minerba ini adalah tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap masalah perizinan pertambangan, karena mereka menganggap hal tersebut tidak terlalu penting karena tambang yang mereka kelola sudah ada sejak zaman Belanda.

Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 salah satunya mewajibkan pengolahan tambang membuat perizinan agar terdata dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan bisa beroperasi secara legal. Namun dalam prakteknya, kurangnya kesadaran

¹⁴ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/> diunduh 30 Maret 2023

¹⁵ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh> 30 Maret 2023

dan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha, menjadi kendala yang berarti untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan kualitas pertambangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, yaitu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan”.¹⁶

Melalui pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa sebuah kebijakan adalah tidak lain untuk suatu tujuan yang positif yang ingin diraih. Begitupun dengan kebijakan terkait minerba. Di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat faktor penghambat yang membatasi ruang gerak Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

1. Tidak mengetahui aturan yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan bahwasanya pengawasan terhadap keberhasilan pemberian izin usaha pertambangan belum begitu optimal dan maksimal seperti yang diinginkan, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 serta tidak mengetahui aturan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

¹⁶ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh> 30 Maret 2023

2. Kurangnya Sosialisasi Selain itu juga faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha, koperasi dan perorangan maupun masyarakat, sehingga 3 elemen diatas hanya mengetahui kewajibannya dan mereka tidak mengetahui semua haknya, karena setiap pelaksanaan pemungutan pemeberian izin usaha dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Tanpa memberikan keterangan tentang hak yang didapat pihak badan usaha, koperasi dan perorangan, yang mereka ketahui hanya sedikit atau sekilas tentang izin dalam penambangan. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah mensosialisasikan segala peraturan perundangan sehingga pendapatan dibidang izin usaha pertambangan bisa menjadi lebih baik serta membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.
3. Kurangnya Kesadaran Selain faktor yang 2 diatas faktor penghambat yang ke-3 adalah kurangnya kesadaran baik masyarakat maupun pihak perusahaan pertambangan untuk mentaati undang-undang, peraturan daerah dan peraturan yang lainnya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru

dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum.¹⁷

Sehubungan dengan hal diatas, bahwa kesadaran sangatlah penting bagi pihak perusahaan atau pun masyarakat untuk terlaksananya peraturanyang telah dibuat dan dikeluarkan pemerintah, karena dengan begitu akan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pemungutan izin usaha pertambangan baik bagi pihak masyarakat dan juga bagi pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya kesadaran bagi pihak perusahaan dan msyarakat maka mungkin tidak akan ada lagi penyimpangan pihak perusahaan dalam pembayaran izin usaha, tidak ada lagi kerusakan lingkungan dan begitu juga

¹⁷ Zainuddin Ali, 2007, *Kesadaran Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-3, hlm.65

peyimpangan yang dilakukan oleh petugas dalam menerbitkan izin maupundalam hal pemungutan izin produksi, eksploitasi dan eksplorasi.

3. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

a. Regulasi Pertambangan Batubara dan Mineral serta Sanksi Pidana Terhadap Pelaku di Beberapa Negara Asing

1. Amerika

Dengan terbukanya gagasan dari terhadap pengelolaan kebijakan dan penyelenggaraan pertambangan batubara maka Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi studi komparasi mengingat negara ini menjadi produsen dan bahkan konsumen batubara terbesar di dunia tetapi dalam hal pengelolaan kebijakan pertambangan terutama keselamatan dan keamanan (Security and safety) dalam pengelolaan tambang batu bara jauh lebih maju dari Negara Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi batubara tahunan di Amerika Serikat tetap 1,0 miliar ton atau lebih dengan kematian tahunan dalam 30 di bawah kendali.¹⁸ Sehingga negara Amerika Serikat lebih memprioritaskan pengelolaan kebijakan terkait pertambangan batubara pada keselamatandan keamanan. Hal yang menyebabkan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam penambangan batubara adalah sering terjadinya kecelakaan kerja.

¹⁸ Barber, C. V, 1999, *Menyelamatkan sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.60

Regulasi Amerika Serikat telah memberlakukan lebih dari sepuluh undang-undang terkait tentang pengelolaan pertambangan. Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang federal pertama yang mengatur keselamatan ranjau, menandai awal dari apa yang akan menjadi evolusi lanjutan dari undang-undang federal yang semakin komprehensif yang mengatur kegiatan pertambangan. Begitu pula dengan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tambang Batu Bara Federal yang umumnya disebut sebagai Undang-Undang Batubara, lebih komprehensif dan lebih ketat daripada undang-undang federal sebelumnya yang mengatur industri pertambangan.¹⁹ Undang-undang batu bara mencakup tambang batu bara permukaan dan bawah tanah dalam ruang lingkungannya, mensyaratkan dua inspeksi tahunan dari setiap tambang batu bara permukaan dan empat di setiap tambang batu bara bawah tanah, dan kelebihan dari aturan ini adalah optimalisasi dan pengawasan secara ketat dalam penegakan federal di tambang batu bara. Standar keselamatan untuk semua tambang batubara diperketat, serta standar Kesehatan.

Kemudian pada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tambang Federal saat ini mengatur kegiatan MSHA. Dalam Undang-Undang Tambang mengubah Undang-Undang Batubara dalam sejumlah cara yang signifikan, dan mengkonsolidasikan semua peraturan kesehatan dan keselamatan federal dari industri pertambangan, batubara serta pertambangan non-batubara, di bawah skema perundang-undangan

¹⁹ Wei-Ci, G., & Chao, W, 2011, *Comparative study on coal mine safety between China and the US from a safety sociology perspective*. Procedia Engineering, USA, page. 26.

tunggal. Undang-Undang Tambang memperkuat, mempertegas dan memperluas hak-hak penambang dan meningkatkan perlindungan penambang dari pembalasan karena menggunakan hak-hak tersebut. Sistem legislasi tambang batubara di Amerika Serikat lebih lengkap dengan karakteristik operabilitas yang kuat dan regulasi yang masuk akal.

Undang-Undang Batubara mensyaratkan dua inspeksi tahunan di setiap tambang batu bara permukaan dan empat di setiap tambang batu bara bawah tanah, dan secara dramatis meningkatkan kekuatan penegakan hukum federal di tambang batu bara. Undang-Undang Batubara juga mensyaratkan hukuman uang untuk semua pelanggaran, dan menetapkan hukuman pidana untuk mengetahui dan pelanggaran yang disengaja. Standar keselamatan untuk semua tambang batu bara diperkuat, dan standar kesehatan diadopsi.

2. China

Mineral Resource Law of The People's Republic of China. Mineral Resource Law of The People's Republic of China merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah China pada tanggal 19 Maret 1986, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1986. Undang-undang mineral ini terdiri atas 7 chapter atau bab 50 pasal atau artikel. Cina adalah produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia dan merupakan pengguna listrik turunan batubara terbesar.

Pada Negara Tiongkok, Regulasi operasional pertama pada keselamatan tambang batubara diterbitkan pada tahun 1950.²⁰ Kemudian disusul undang-undang lainnya, peraturan dan standar yang berturut-turut diumumkan pada masalah keamanan oleh industri tambang batubara dan departemen terkait lainnya. Beberapa undang-undang yang terkat dengan pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Keselamatan Tambang tahun 1992 dengan tujuan melindungi keselamatan tambang batubara dan pekerja tambang.
2. Undang-Undang Batubara 1995 menandai berakhirnya sejarah hukum Tiongkok tanpa undang-undang batu bara khusus.
3. Peraturan pengawasan keselamatan tambang tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk pengawasan keselamatan dan inspeksi industri tambang batu bara.
4. Undang-undang keselamatan produksi tahun 2002, hukum komprehensif pertama dengan penekanan pada keselamatan di tempat kerja.

Pada negara Tiongkok pengelolaan kebijakan pertambangan dilakukan dengan mendirikan Administrasi Pengawasan Keselamatan di bawah Kementerian Perindustrian. Berbeda dengan model pengelolaan dengan Amerika Serikat, bagi negara Tiongkok, inspektur keselamatan dalam tambang batu bara adalah konversi personil yang relevan di industri batubara dan badan-badan pemantauan divisi bawahan unit produksi

²⁰ Ni, J. I. N, 2011, *Analysis Of Coal Mine Accident Characteristics And Micro Fac-Tors In China*, Journal of Safety Science and Technology, 7(6), 104-106

keselamatan di tingkat administrasi. Dengan demikian mereka terkait erat dengan tambang batu bara dan sedang diintervensi oleh proteksionisme lokal atau penguasa lokal, yang tidak dapat secara mandiri melakukan pekerjaan pengawasan. Didirikan pada tahun 2000, Administrasi Negara Tambang Batubara Keselamatan bertanggung jawab atas negara. Pada tahun 2005, Administrasi Negara Keselamatan Tambang Batubara dipindahkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan mandatnya kepada Administrasi Negara Keselamatan Kerja.²¹

Undang-undang di Cina banyak yang harus disebutkan, tetapi undang-undang ini terlalu dangkal dan ambigu, dengan operabilitas seminggu. Sistem hukum saat ini di Tiongkok tidak memiliki vonis hukuman dan tidak efektif dalam penerapannya.

3. Australia

Sepanjang 2015-2016, industri sumberdaya alam Australia akan mengapalkan barang senilai AU\$ 250 milyar ke seluruh dunia, naik dari perkiraan ekspor tahun ini sebesar AU\$ 135 milyar. Bijih besi, batubara dan LNG merupakan tulang punggung kenaikan pendapatan pemerintah Australia. Pengapalan LNG akan menghasilkan AU\$ 21,1 milyar pada 2015-2016, merupakan kenaikan dari AU\$ 8,3 milyar saat ini seiring dengan mulai berproduksinya coal-seam gas project di Queensland dan Western Australia. Diperkirakan ekspor bijih besi akan naik 40%

²¹ *ibid.* hal. 106

menghasilkan AU\$ 77,8 milyar sepanjang lima tahun ke depan, sementara penjualan batubara akan mengalami kenaikan 35% menjadi AU\$ 65,6 milyar.

Investasi yang dilakukan oleh swasta khususnya di bidang sumberdaya alam meningkat seiring dengan harga komoditas yang membumbung tinggi. Saat ini Australia merupakan negara terkemuka dalam pertambangan dan memiliki cadangan besar dunia untuk browncoal, timbal, rutile, zirkon, nikel, tantalum, bauksit, tembaga, emas dan perak. Komoditas dari Australia berupa batubara, LNG, bijih besi, tembaga, intan, seng dan mineral lainnya menjadi bahan baku pembangunan negara-negara lain di dunia.

Investasi jangka panjang bernilai milyaran dollar di sektor sumberdaya alam Australia telah berkontribusi signifikan terhadap kemakmuran Australia. Sepanjang tiga tahun terakhir, sektor ini telah berkontribusi sekitar 18% dari PDB, 42% dari pendapatan ekspor dan lumbung pendapatan pajak perusahaan. Pendapatan dari sektor ini banyak di-reinvestasikan kembali pada proyek-proyek infrastruktur dan sumberdaya alam lainnya. Kunci utama untuk menarik investasi besar dan jangka panjang ke Australia adalah kemampuannya menyediakan rezim perpajakan yang stabil dan kompetitif.²²

²² <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pendapatan-pajak-tambang-australia-meningkat> diakses 4 April 2023

4. India

The *Pertambangan dan Mineral (Peraturan dan Pengembangan) Act (1957)* adalah Undang-undang dari Parlemen India diberlakukan untuk mengatur sektor pertambangan di India . Itu diubah pada 2015 dan 2016. Undang-undang ini membentuk kerangka dasar peraturan pertambangan di India.²³

UU *Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Regulasi)* berlaku untuk semua mineral kecuali mineral kecil dan mineral atom . Ini merinci proses dan ketentuan untuk memperoleh izin penambangan atau prospek di India. Penambangan mineral kecil berada di bawah Undang-undang untuk mengamandemen *Undang-undang Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Regulasi), 1957*. Pembatalan *Ordonansi Amandemen Pertambangan dan Mineral (Pengembangan dan Peraturan), 2015*. Undang-undang tersebut diubah dengan *Amandemen Undang-Undang Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Peraturan), 2015* menggantikan peraturan yang diundangkan pada 12 Januari 2015.²⁴ Perubahan tersebut diusulkan untuk membawa transparansi pada alokasi proses izin pertambangan melalui lelang. RUU tersebut disahkan di Lok Sabha pada 3 Maret 2015 dan di Rajya Sabha pada 20 Maret 2015. RUU

²³ Ibp Usa, 2023, *Buku Pegangan Kebijakan, Hukum dan Peraturan Energi India* . Publikasi Bisnis Int'l. p. 163. ISBN 978-1-4387-2292-4. Diakses tanggal 4 April 2023

²⁴ D. Padmalal; K. Maya, 2014, *Penambangan Pasir: Dampak Lingkungan dan Studi Kasus terpilih* . Peloncat. p. 128. ISBN 978-94-017-9144-1. Diakses tanggal 4 April 2023.

tersebut berupaya untuk memberikan transparansi pada alokasi proses izin pertambangan melalui lelang.²⁵

Pada November 2014, draf RUU tersebut dirilis untuk mendapatkan komentar publik. Pada 12 Januari 2015, Ordonansi Amandemen Tambang dan Mineral (Pengembangan dan Peraturan), 2015, telah disetujui oleh Presiden India . Itu adalah peraturan ketujuh oleh pemerintah Aliansi Demokratik Nasional sejak mengambil alih kekuasaan pada Mei 2014. RUU untuk menggantikan peraturan diperkenalkan di Parlemen pada tanggal 23 Februari 2015.

Pada 16 Mei 2014, Mahkamah Agung India membatalkan lisensi 26 tambang di negara bagian Odisha . Tambang-tambang ini sedang beroperasi meskipun negara tidak memberi mereka sewa perpanjangan. Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama periode ini, Odisha memperbarui 8 sewa. Pada 6 Januari 2015, Pemerintah Odisha memutuskan untuk melelang sisa sewa pertambangan non-batubara menunggu pembaruan.²⁶ Negara bagian diberikan waktu 2 bulan lagi pada tanggal 23 Februari untuk memutuskan. Namun, pengenalan RUU itu menunda rencana lelang Odisha. Amandemen tersebut berupaya memperkenalkan sistem lelang untuk mengalokasikan izin pertambangan. Persentase tetap dari pendapatan setiap tambang akan

dialokasikan untuk pengembangan daerah sekitarnya, yang disebut

²⁵ Alyson Warhurst; Maria Ligia Noronha (17 September 1999). *Kebijakan Lingkungan di Pertambangan: Strategi dan Perencanaan Perusahaan* . CRC Press. p. 296. ISBN 978-1-56670-365-9. Diakses tanggal 4 April 2023

²⁶ Naveen Patnaik mengakali Pusat masalah lelang tambang" . *DNA India* . 6 Januari 2015 . Diakses tanggal 4 April 2023

Yayasan Mineral Kabupaten. Pemerintah negara bagian akan menetapkan tarif dan itu akan menjadi tambahan pada royalti. Badan Eksplorasi Mineral Nasional akan dibentuk untuk mengeksplorasi dan mempromosikan mineral non-batubara. Ini akan memiliki dana awal sebesar ₹ 500 crore dan akan didanai oleh retribusi 2% dari pemegang izin pertambangan.

Lisensi tersebut akan berlaku selama 50 tahun, dibandingkan dengan 30 tahun sebelumnya. Tidak akan ada perpanjangan lisensi, hanya pelelangan ulang. RUU tersebut berisi izin baru untuk prospek -cum-mining, menggantikan proses dua tahap. Izin penambangan dan calon penambangan dapat ditransfer ke pihak lain dengan memberi tahu pemerintah negara bagian. Pemerintah negara bagian dapat mengenakan biaya untuk transfer semacam itu. Mineral yang diberitahukan seperti bijih besi, batu kapur, mangan, dan bauksit, tidak memerlukan lisensi pencarian calon pembeli. Izin pertambangan akan dilelang. Untuk mineral yang tidak diberitahukan, izin pencarian-sekaligus-penambangan akan diperlukan. Amandemen tersebut akan membuat penambangan ilegal, pelanggaran dan pelanggaran norma, pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dihukum dengan 2 tahun penjara dan / atau denda. Pemerintah negara bagian akan diizinkan untuk mendirikan pengadilan khusus untuk persidangan semacam itu.²⁷

²⁷ Usulan RUU ranjau untuk hukuman berat bagi pelanggar" . Live Mint . 18 November 2015 . Diakses tanggal 4 April 2023

Pada Januari 2015, setelah peraturan ditandatangani, kelompok lobi industri pertambangan Society of Geo-scientist and Allied Technologists (SGAT) mengatakan bahwa prospek -cum- mining tidak berguna karena tidak ada yang akan mengajukan izin semacam itu kecuali mereka telah menemukan cadangan terbukti dengan mencari terlebih dahulu.²⁸ Pada Maret 2015, saat sidang RUU diajukan, pemerintah pusat memang menerima perubahan yang diusulkan beberapa anggota oposisi, beberapa di antaranya melakukan walk-out . Partai politik Biju Janata Dal (BJD) dari Odisha mengatakan bahwa RUU tersebut melanggar hak-hak pemerintah negara bagian. Pandangan tersebut didukung oleh Kongres Nasional India dan partai Kongres Trinamool Seluruh India. Kariya Munda dari BJP mengatakan bahwa ketentuan untuk suku - suku yang terusir karena ranjau harus dibuat. Tathagata Satapathy dari BJD juga menyuarakan keprihatinan serupa. Masa berlaku izin dikritik karena terlalulama 50 tahun Kabinet Persatuan India menyetujui amandemen pada Maret 2016. Amandemen tersebut akan memungkinkan pengalihan sewa penambangan yang tidak diberikan melalui lelang. Pengalihan sewa penambangan, yang diberikan selain melalui lelang, akan memungkinkan merger dan akuisisi perusahaan dan memfasilitasi kemudahan berbisnis bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan menurunkan biaya perusahaan yang bergantung pada pasokan bijih mineral dari sewa penangkaran. Ketentuan pengalihan juga akan memfasilitasi bank dan

²⁸ "LS Melewati RUU Pertambangan dan Mineral di Tengah Pengunduran Diri Oppn" . The New Indian Express . 4 Maret 2015 . Diakses 4 April 2023

lembaga keuangan untuk melikuidasi aset yang tertekan di mana perusahaan atau sewa penambangannya digadaikan.

Kabinet Persatuan India menyetujui amandemen pada Maret 2016. Amandemen tersebut akan memungkinkan pengalihan sewa penambangan yang tidak diberikan melalui lelang. Pengalihan sewa penambangan, yang diberikan selain melalui lelang, akan memungkinkan merger dan akuisisi perusahaan dan memfasilitasi kemudahan berbisnis bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan menurunkan biaya perusahaan yang bergantung pada pasokan bijih mineral dari sewa penangkarannya. Ketentuan pengalihan juga akan memfasilitasi bank dan lembaga keuangan untuk melikuidasi aset yang tertekan di mana perusahaan atau sewa penambangannya digadaikan.

Berikut disajikan tabel regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara di beberapa negara asing, sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Pertambangan di Indonesia dan Negara Asing

No	Negara	Pelaksanaan regulasi di negara Asing	Pelaksanaan regulasi di Indonesia
1	Amerika	Regulasi Amerika Serikat telah memberlakukan lebih dari sepuluh undang-undang terkait tentang pengelolaan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4

		<p>pertambangan. Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang federal pertama yang mengatur keselamatan ranjau, menandai awal dari apa yang akan menjadi evolusi lanjutan dari undang-undang federal yang semakin komprehensif yang mengatur kegiatan pertambangan.</p>	<p>Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.</p>
2	China	<p>Sistem hukum saat ini di Tiongkok tidak memiliki vonis hukuman dan tidak efektif dalam penerapannya.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun</p>

			dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
3	Australia	Pemerintah Persemakmuran Australia mengatur kebijakan eksplorasi mineral dan minyak bumi di wilayah lepas pantai melalui Undang-Undang Mineral Lepas Pantai tahun 1994 dan undang-undang perminyakan lepas pantai.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
4	India	Untuk mineral yang tidak diberitahukan, izin pencarian-sekaligus-penambangan akan diperlukan. Amandemen tersebut akan membuat	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang

	penambangan ilegal , pelanggaran dan pelanggaran norma, pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dihukum dengan 2tahun penjara dan / ataudenda.	Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

Kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial,

yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²⁹

Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara Amerika Serikat, Cina dan Indonesia berorientasi pada materi nilai ekonomi. Pada negara Amerika Serikat keselamatan pekerja menjadi prioritas tapi menselaraskan alam belum ada. Di Negara Cina, kebijakan pengelolaan pertambangan berorientasi pada factor pengawasan, teknis, keselamatan dan keamanan yang dilakukan oleh pengawas tambang. Namun terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara yang dahulu belum berkeadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 4 ditegaskan bahwa :

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

²⁹ Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Tabel 5.1.

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu:</p> <p>Pasal 8A</p> <p>Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.</p>	<p>1. Masih belum berkeadilan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan menambahkata dan berdasarkan sustanbilitas dan keadilan ekologis pada akhir kalimat sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 8A</p> <p>Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel berdasarkan sustanbilitas dan keadilan ekologis.</p>

2	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu:</p> <p>Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>	<p>Sanksi pidana bersifat relatif ringan, sehingga memberikan celah terpidana untuk mengulangi perbuatannya dan belum secara tegas lama hukumannya.</p>	<p>Rekonstruksi dengan menambah sanksi pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kini direkonstruksi menjadi minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Begitu juga denda minimal 100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			(sepuluh) tahun dan denda minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan bahwa, Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba tersebut dilanggar. Bahkan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim masih relatif ringan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/Pid.B/2014/PN Srl majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.BIb, Majelis Hakim

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Kelemahan-kelamahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saat ini dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara substansi Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara kurang tegas dan jelas dalam memerikan sanksi pidana terhadap pelanggaran pertambangan, mineral dan batubara. Secara struktur hukum kurang bersinerginya aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Karena secara undang-undang mestinya sanksi pidana dan penjara cukup berat, namun dalam putusan lebih condong menjadi relatif ringan. Secara budaya kurangnya ketaatan masyarakat dan pengusaha tentang keberadaan Undang-Undang minerba, disamping itu juga kurangnya sosialisasi undang-undang tersebut.

3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu dengan menambahkan kata dan berdasarkan sustanbilitas dan keadilan ekologis sehingga berbunyi:

Pasal 8A

Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel berdasarkan sustainabilitas dan keadilan ekologis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kini direkonstruksi menjadi minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Begitu juga denda minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga berbunyi:

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Saran

1. Bagi Hakim

Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana pertambangan tanpa izin benar-benar memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang pertambangan agar memberikan perhatian dan efek jera kepada para pelaku pertambangan tanpa izin.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat melakukan penyuluhan mulai dari memberitahukan resiko dan juga memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana kegiatan praktik penambangan bahan galian batubara dan mineral yang benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba.

3. Bagi Masyarakat dan Pengusaha Tambang

Hendaknya lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Masyarakat dan pengusaha tambang hendaknya sering mengikuti sosialisasi mengenai pertambangan.

3. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Perubahan paradigma konstruktivisme dengan rekonstruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan. Seharusnya pemerintah dalam membuat ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mampu secara konsisten dan memperhatikan kesinkronisasian peraturan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah mineral logam yang pada pokoknya bahwa pengelolaan dan pemurnian mineral dilakukan di dalam negeri sebelum dilakukan penjualan dalam negeri.

b. Implikasi Praktis

1. Perubahan paradigma konstruktivisme dengan rekonstruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna

memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan dalam hal pengaturan nilai tambah mineral logam yang mungkin menurut pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam dengan bentuk pengaturan yang sudah ada, seharusnya pemerintah dalam hal ini bukan membuat aturan pelaksana yang mungkin saja terjadi ketidaksinkronan dengan undang-undang yang menjadi dasar pokoknya, melainkan dengan mengajukan revisi terhadap undang- undang tersebut kepada DPR.



DISSERTATION SUMMARY

**RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF CRIMINAL
SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF MINERAL AND COAL
MINING ACTIVITIES BASED ON JUSTICE**

A. Background

Minerals is a natural mineral in form the original, which can be mined For needs human. All material mine That controlled by the State and exploited For all over Indonesian nation, based on fifth please in Pancasila as One unity round, yes norm or rule in provision P origin 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution "Earth, water and wealth nature contained therein controlled by the State and used For big prosperity of the people.³⁰ Taking riches nature within body earth has regulated in law Number 3 of 2020 concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining.

Whereas impact negative is the damage sustainability environment consequence :

1. Mining company coal No notice damage environment;
2. Pollution environment consequence waste activity mining;
3. Used area mining left gaping;

³⁰Otong Rosadi, 2012, *Mining and Forestry in the Perspective of the Legal Ideals of Pancasila, Legal and Social Dialectics*, Thafa Media, Padang, p. 4.

4. Prejudice public around;
5. Disputes land with public around;
6. Contribution for public perceived surroundings Still less;
7. Relationships involvement government area in activity mining Still less.

Based on provision that, no can denied Again that arise impact negative in management coal mining is form pollution and destruction environment live. In connection This is Siti Sundari Rangkuti said, problem such an environment the complex need solution from various discipline science, like health environment, biology environment, chemistry environment, economy environment and law environment. Role law environment especially arrange existing activities impact negative to environment and pouring policy environment in regulation legislation environment. Similar thing thought about it Munadjat Danusaputro, one of them powerful and powerful tool in protect environment life is governing law environment life and / or intended law environment (environmental law or millieurecht). Meanwhile, M. Daud Silalahi say law environment provide instruments For protection environment alive, deep matter This as means prevention pollution namely : standard quality environmental, Analysis About Impact environment (AMDAL). Meanwhile Helmi said permission environment field mining among other things, standard quality environment; AMDAL; UKL and UPL and licensing environment others who have connection each other related in frame works as prevention pollution environment.

As destroyer environment, mining open (open pit mining) can completely change the climate and land consequence all over layer land above the deposit of material mine removed. Additionally, for obtain or release seed mines and rocks, miners in general use ingredients chemistry dangerous that can be pollute land, water or rivers and the environment.

Activity mineral and coal mining there is a number of issues important problem, namely uncertainty policy, illegal mining, conflict with public local, conflict sector mining with sector other like mining without resulting permission loss Good for public as well as the country. Actions mining without permission in fact has fulfil elements that can threatened with law criminal. Element the is deed That in a way absolute has fulfil formal requirements, namely suitable with formulation invite the law has been determined by the Criminal Code and other regulations with dimensions crime and possession material elements, viz on the contrary to ambition about association public or something characteristic oppose law or follow criminal.³¹

Wisdom countermeasures crime of course No is the only one focus hope For can finish or cope crime problem humanity and problems social. Crime is something phenomenon always a dynamic society grow and relate with phenomena and structures society others are very complex. Therefore That, is called a socio political problem. Crime is a social process so that

³¹ Moeljato, 2003, *Actions Crime and Accountability in Criminal Law*, Print First, Bina Aksara, Yogyakarta, p. 24-25.

political criminal must seen in framework political social, that is business from something public For increase well-being its citizens.³²

Wadas, a village located in Bener District, Purworejo, Central Java, is interesting attention public because happen conflict agrarian. Conflict agrarian in Wadas Village confiscated attention audience broad and mass media until appear hashtag #SaveWadas on various social media. Wadas Village is located 2 in section middle Bener District and the border direct with the villages of Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pe Kacang, Cacabankidul as well as Cacabanlor. Wadas Village has an area covering an area of 405,820 ha, with details of 381,820 hectares in the form of land dry and 24,000 hectares the rest form rice fields. Topography village This form plain hills and valleys at an altitude of 213-258 meters above sea level with results plantation like sugar palm, banana, coconut, mahogany, acacia, rubber, cardamom, teak, chili petai, cloves, and sengon, and also wealth natural mining like andesite stone. Riches abundant nature in fact not make village the safe and peaceful, in fact riches natural the mining is the one who made it village the experience conflict agrarian. Extensive andesite mine The target is to reach 4,000 hectares in Wadas Village For interest project True Dam. Dam That Alone mentioned is The highest capable dam in Southeast Asia accommodate around 100 million cubic meters of used water support Hydroelectric Power Plants (PLTA) as system network energy Regency

Purworejo. Bener Dam is also a the dam will supply part big water needs to

³²Muladi, 2005, *Capita Selecta System Justice Criminal*, Publishing Agency Diponegoro, Semarang, p. 18.

Yogyakarta International Airport (YIA) in Kulon Progo Regency, Yogyakarta. Project the need supply rock andesite as construction material. See big potency andesite mine in Wadas Village, government decide For fulfil the need for andesite stone taken from Wadas Village. Government decided that Wadas Village was location andesite mining for project Bener Dam is due to various The reason is, firstly, Wadas Village has a veryadequate volume of andesite For project Bener Dam, the second relatedspecification the rock, specifications The rocks in Wadas Village are the mostsuitable For project Bener Dam, third, the most effective distance from Bener Dam, for take The source of the material is in Wadas Village. The plan andesite mining will dug deep 70 meters with wide affected land reaching 3 covering an area of 114 hectares. Government quibble that andesite mining only For need project development dam just and will reclaimed Again land agriculture to get it made land agriculture back. There are pros and cons between related Wadas Village community discourse mining. Some residents some agree, some reject it. Some residents agree own reason Because projectBener Dam has benefit for the crowd, the residents who agreed also gave his trust to government For manage mining good at times ongoing activity mining until the post mining. Some residents also refused plan mining that. Because, p That worried will damaged 28 points source springs also trigger threat disaster like landslide. It's broken source springs will resulting in

damage land agriculture, which means Wadas Village residents will lose source eye the majority of their livelihood is farmer.³³

There is a number of the company that does activity mining without permission borrow use in area forest, one of them as loaded in Decision Number 181/ Pid.B /LH/2022/ PN.Unh, namely mining that occurred in Morombo Village Subdistrict Lasolo Regency North Konawe, Southeast Sulawesi Province. As for conjecture action taken is do activity mining in forest areas without licensing try from Central Government, in matter This do activity mining in the area forest whereas Not yet get permission borrow use area forest.

Apart from the case there is another recent case This happen that is Gakkum Center Investigator of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) Kalimantan Region Section II Samarinda has designates J (46) as financier at a time underwriter answer operational field, and H (43) as excavator operator, as suspect coal mining in Forest Areas With Special Purposes (KHDTK) Loa Haur, Loa Janan District, Regency Kutai Kartanegara, East Kalimantan Province on Monday 31 July 2023. Suspect moment This middle underwent an investigation process by the Gakkum Hall Investigators and was entrusted to the Police State Detention Center Tenggarong. Whereas goods secured evidence is 1 Excavator, 1 Single Cabin Car and 6 Dump Trucks loading coal.

³³Amaliyah, S, 2022, *Here are the reasons why residents are for and against mining in Wadas* Source : <https://www.nu.or.id/nasional/begini-alasan-warga-yangpro-dan-kontra-penambangan-di-wadas-qsYpc>. NU Online. Downloaded 25 May 2023 at 22.00 WIB

Investigator ensnare suspects J and H with Article 17 paragraph (1) letters a and b Jo Article 89 letters a and b Republic of Indonesia Law no. 18 of 2013 Concerning Prevention and Eradication Vandalism Forest as has changed in Paragraph 4 number 5 Article 17 paragraph (1) letters a and b of Republic of Indonesia Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation Jo Paragraph 4 Article 37 Number 5 Article 17 paragraph (1) letters a and b Republic of Indonesia Law no. 6 of 2023 Concerning Determination Regulation Government Replacement Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation in conjunction with Article 55 of the Criminal Code with threat punishment maximum imprisonment of 15 years and a maximum fine of IDR 10 billion.

Operations team combined security forest of Balai Gakkum KLHK Sulawesi Region, Section III Manado Region together with the Gorontalo Army Military Police, Gorontalo Police, Gorontalo High Prosecutor's Office and Unity Management Forest (KPH) Region VI Environment and Forestry Service Gorontalo Province was successful stop mining illegal in the area Forest Production (HP) Boliyohuto Gorontalo Province on Wednesday 8 February 2023.

Investigative Team of the Sulawesi Region KLHK Gakkum Center, Manado Region III Section, caught them suspect with Article 89 paragraph (1) letters a and b jo. Article 17 paragraph (1) letters a and b of the Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication Vandalism Forest, as in changed with Article 37 Perpu Number 2 of 2022 concerning Job

Creation that the natural person who with on purpose do activity internal mining area forest without Minister's permission; bring tools heavy and/ or tools others are common or proper allegedly will used For do activity mining and/ or transport results mine inside area forest without the Minister's permission is criminalized maximum imprisonment of 15 years and a maximum fine of 10 billion rupiah.

Based on data available to the authorities enforcer law in Indonesia, found Still lack of awareness law public in field mining. This thing can seen from mining without permits that occur in Indonesia. Update law criminal in essence must is embodiment from change and renewal to various background aspects and policies behind it that.³⁴ Welfare for all people without exception is the main basis for every policy making, including legislative policies, to continue to strive to improve people's standard of living, which is basically the constitutional right of every Indonesian citizen. Welfare for all Indonesian people is an elaboration of the values of social justice.³⁵

Based on description above, author interested For study matter the more in with do study For writing Dissertation entitled : " Reconstruction Regulations Penalty Criminal To Violation Mineral and Coal Mining Activities Based on Justice ”.

³⁴Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgency Renewal of Indonesian Material Criminal Law Based on the Values of the Almighty God*, Journal Update Law,I (1), p.17

³⁵Anis Mashdurohatun, 2016, *Developing Function Indonesian Social Copyright*, UNS Press, Surakarta, p. 1.

B. Formulation of the problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following :

4. How regulations penalty criminal to violation activity mineral and coal mining Not yet fair ?
5. What weaknesses regulations penalty criminal to violation mineral and coal mining saai this ?
6. How reconstruction regulations penalty criminal to violation activity mineral and coal mining based on mark justice ?

C. Research Method n

In research This writer use paradigm constructivism, a viewing paradigm that knowledge law That only deal with regulation legislation just. Law as something that must be implemented, and more tend For No question mark justice and its usefulness for society. Study of law and its enforcement only range about what is true and what is not right, what is wrong and what is not wrong and more other forms nature prescriptive.

Type of research used in finish dissertation This is method study juridical descriptive analysis, i.e research conducted with method research material library (secondary data) or study law library ³⁶, then described in the analysis and discussion..

³⁶ Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Law*, Medan: Pro gram Pa sca sa r ja na U ni v. M uham ma di y ah Su ma te ra U ta ra, Me da n, h lm. 2 4.

Type of data used are primary and secondary data. For obtain the researcher's primary data refers to data or facts and cases law obtained direct through research in the field including information from related respondents with object research and practice that can seen as well as relate with object research. Secondary data This useful as base theory For underlying analysis the main points existing problems in study this.

D. Research result

1. Regulations Penalty Criminal To Violation Mineral and Coal Mining Activities Are Not Fair

Crime mining without permit / *illegal mining* is crime in business mining carried out by individuals, groups of people, or company / foundation body deep law the operation No own permission from agency government in accordance applicable regulations, which are threats penalty criminal for whoever because the mistake violate prohibition that.

In Judgment Sanggau District Court Number 341/ Pid.B /LH/2021/PN Sag, the panel of judges handed down punishment to defendant with criminal prison for 1 (one) year and 2 (two) months. Decision Sarolangun District Court Number 62/ Pid.B /2014/PN Srl the panel of judges handed down punishment to defendant with criminal prison for 10 (ten) months. Decision Bale Bandung District Court Number : 597/ Pid.Sus /2018/ PN.Blb, the Panel of Judges handed down punishment to defendant with prison for 1 (one) year.

According to researcher in drop decision The panel of judges also took note principles protection law :

3. Principle recognition and protection right basic man

Where deep principle This is For limit right nor giving obligation to public For obey it To use creation peaceful society, so protection for public started with draft right basic human. The panel of judges when drop three decision in decision to perpetrator mining without permission, the panel of judges still do consideration towards rules that are challenged. However in dropping punishment to the defendantsassembly Makim not enough notice principle right basic human, p That caused Because dropping punishment to the defendant is very light and not in accordance with objective from Constitution mining and rights basic to surrounding communities mining without permission.

4. The principle of the rule of law

In principle This something deed people in Indonesia must based with law for the sake of creation protection to society, and protection to public For obtain guarantee law, compensation on losses incurred Because become a victim of an act criminal. So from that, the panel of judges inside drop decision to perpetrator mining without permission as protection, warning and giving effect deterrent to defendant Because what to do Already violate law, as well give protection to other communities so they don't caught impact from mining without permission.

According to researcher, the judge handed down punishment to defendant No in accordance with existing provisions in article 158 of the law Number. 3 of 2020 concerning Change on Constitution Number 4 of 2009 concerning Where is Mineral and Coal Mining ? in chapter the stated :

" Everyone who carries out mining without permission as intended in Article 35 is punishable with criminal imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.00 (one hundred

billion rupiah)".³⁷ Whereas in Constitution the No mentioned with clear about minimum punishment. So from that's what the judge gave freedom in drop punishment, except in Constitution Already mentioned with special regulations that are as minimal, as short as possible, and as light as possible.

In Judgment Sanggau District Court Number 341/ Pid.B /LH/2021/PN Sag, the panel of judges handed down punishment to defendant that is Herwato als Boer Bin Tabarin with criminal prison for 1 (one) year and 2 (two) months as well fine in the amount of IDR 5,000,000.00 (five million rupiah) with provision if fine the No paid replaced with criminal confinement for 2 (two) Months. In the decision the in logic the punishment that addition punishment the fine Far different with what is stated in article 158 meanwhile in Constitution Number. 3 of 2020 concerning Change on Constitution Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining changes fine from Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion

³⁷ Republic Indonesia, Constitution number 3 of 2020 about mining and coal chapter 158.

rupiah) changed to 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) for give effect deterred or not repeat again. However logic the sentence imposed by the judge on defendant only IDR 5,000,000.00 (five million rupiah) with provision if fine the No paid replaced with criminal confinement for 2 (two) months away from objective Constitution mineral and coal mining.

Whereas in Constitution Number 4 of 2009 concerning Deep Mineral and Coal Mining drop punishment to defendant only punishment prison just No with punishment fine, meanwhile in Constitution be marked with the word "and" because That according to judge researcher in give punishment No in accordance with applicable laws. With Thus, dropping punishment to defendant No in accordance with objective from the laws in force at the time punishment dropped. Han p the worried perpetrator repeat his actions and causes loss for the country and for the people around it mining.

2. Weaknesses Regulations Penalty Criminal To Current Mineral and Coal Mining Violations

a. Aspect Legal Substance

Invite Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU Minerba) has received a lot of criticism from various groups, including business actors in the mining sector. The process of drafting up to the promulgation of the Minerba Law, which took quite a long time, does not guarantee that the Minerba Law will

then be accepted by every group as a legal product that answers the needs of all groups. There are so many interests that must be accommodated in the Mineral and Coal Law, both the interests of the government itself, mining business actors and the interests of the surrounding community, which are of course very complex in nature.

One of the aims of drafting the Minerba Law is to provide legal certainty, especially for mining business actors. This is as stated in the provisions on the aims and objectives of the Mineral and Coal Law which states that the aim of managing minerals and coal is to guarantee legal certainty in the implementation of mineral and coal mining business activities.

The second weakness is in the Act Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU Minerba) does not regulate Mining Concessions (KP). In fact, the issue of Mining Authorization status sparked polemics, when the Director General of Mineral and Coal and Geothermal Energy, Ministry of Energy and Mineral Resources issued Circular Letter (SE) Number 03 E/31/ DJB/2009 dated January 30 2009 to all Governors and Regents/Mayors not to issue IUPs until with the release of PP Minerba. This is done in order to provide legal certainty and business certainty for mining business actors.

The Supreme Court (MA) through Decision Number 23 P/Hum/2009 dated 9 December 2009 ordered the cancellation and revocation of SE Number 03 E/31/ DJB/2009. This decision followed a judicial review of the

SE submitted by the Regent of East Kutai to the Supreme Court on July 22 2009. Finally, these concerns were answered with the issuance of PP No. 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities (PP No. 23/2010), where in the transitional provisions it is expressly regulated that mining authorizations, regional mining permits, and community mining permits, which are granted based on the provisions of the previous laws and regulations The stipulation of this Government Regulation remains in effect until the term ends.

This provision also requires KP owners to adjust the KP to become an IUP or IPR within a period of no later than 3 (three) months from the enactment of PP No. 23 of 2010. KP owners are also required to; submit activity plans for all mining authorization areas until the expiry of the mining authorization to the Minister, Governor, or Regent/Mayor in accordance with their authority; carry out processing and refining domestically within a period of no later than 5 (five) years from the enactment of the Minerba Law.

national private enterprises, after 5 (five) production year. The provisions regarding share divestment also contain contradictions.

Fourth, is the issue of mining control permits. One of the most fundamental things about the Minerba Law is the shift in the pattern of relations between the Government and mining business actors. So far, the government's relationship with mining business actors has been a contractual relationship, where both are legal subjects who carry out civil

actions and have the same position. Meanwhile, based on the Mineral and Coal Law, the Government in this case acts as the provider of mineral and coal mining permits. There are three forms of permits in the mining business sector, namely Mining Business Permits (IUP), People's Mining Permits (IPR), and Special Mining Business Permits (IUPK).

The Minerba Law also regulates that an IUP can be granted for a maximum period of 20 (twenty) years and can be extended 2 (two) times for 10 (ten) years each. This provision is certainly very reassuring for mining business actors who have made quite large investments in the mining business sector. So far, one of the concerns of mining business actors is the certainty of the period for granting permits for mining operations. Because in practice, usually during the first 5 (five) years after carrying out mining business activities, mining companies have not yet made a profit from these mining activities.

In Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, business entities can be business entities, private companies, BUMN and BUMD, while individuals can be individuals, firms, or limited companies. If we look more closely at business entities, the formulation of Law Number 4 of 2009 only focuses on business entities, namely private business entities in the form of limited liability companies (Law Number 40 of 2007), BUMN and BUMD. Because Law Number 4 of 2009 is a *lex specialis*, mining companies in the form of cooperatives (based on Law Number 25 of 1992

and their deed of establishment was ratified by the Minister of Transmigration and Cooperatives) do not appear to be included in the definition of legal entity in the Law. Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009.³⁸

If a corporation commits a criminal offense in the mining sector, then the only people who can be prosecuted are the individuals within the corporation, whereas corporations as legal entities cannot be prosecuted and punished criminally.

If a criminal offense in the mining sector is committed by a legal entity, then it is the legal entity that can be prosecuted in court, but the punishment imposed by the judge, in addition to imprisonment, is also a fine against the management. In addition, the legal entity is sentenced to a fine in the form of an aggravated fine plus 1/3 (one third) times the maximum fine imposed. Then the judge can also impose additional penalties on the legal entity in the form of revocation of its business license and/or revocation of its legal entity status.

Weaknesses contained in the Act Number 3 of 2020 concerning The amendment to Law Number 4 of 2009 is that it does not regulate corporations which can be criminals as in other laws such as the Aviation, Fisheries and Narcotics Laws. Because the definition of a corporation includes a group of people, both legal entities and non-legal entities, this is regulated in the law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law

³⁸ <http://websiteayu.com/category/Hukum> - pidana, accessed March 30 2023 at 09.33 WIB.

Number 4 of 2009 means that all companies founded by at least 2 (two) people can become perpetrators of criminal acts in the mining sector if they violate the law

D can be translated from these descriptions in the Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, perpetrators of criminal acts and criminal liability by corporations only focus on corporations in the narrow sense, namely where the corporation is a legal entity whose establishment is clearly based on statutory regulations. clear.

One of the obstacles to implementing the Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal is considered to be too general. Meanwhile, in the case of mineral and coal mining, there are several specific conditions, which cannot be accommodated in general laws. For example, in the past there was a rule that if you wanted to mine you had to have an exploration Mining Business Permit (IUP) and had to have a minimum area of 5,000 square meters. In reality, these requirements are no longer relevant in many regions. Bangka Belitung, for example, has an area of 5,000 square meters that no longer exists. If you refer to the previous regulations, automatically new IUPs cannot be opened in that area.³⁹

The regulation regarding the IUP area of 5,000 square meters is to limit permits. Based on data from the Ministry of Energy and Mineral

³⁹ <https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/>, accessed 30 March 2023 at 09:37 WIB

Resources, there are already more than 10,000 permits. The condition needs to be taken seriously. This means that if the permit requirements are not tightened, the number will continue to soar to 20,000 permits in the future, because it is easy to give permits.

b. Aspect Legal Structure

On my way long during management in the Republic of Indonesia, authority management mining experience quite changes significant, especially at times start The era of reform took place later followed with the era of autonomy regions, policies government in field law mining Still use Constitution Number 11 of 1967 concerning “Provisions Tree Mining”, which is adjusted with Constitution number 22 of 1999 concerning Regional Government. Authority management previous mining nuanced centralized, where the Central Government (Ministers) is given authority For manage it become decentralized, so system management mineral and coal mining, where gives very broad authority to Local Government especially Regency /City based principle widest autonomy. Change in system maintenance government with its implementation Constitution Number 22 of 1999 concerning Regional Government, then renewed with Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government (PEMDA), the existence of these two laws provides authority thereby big to government Regency and City, giving impact weakening guidance and supervision by the Central Government to Regional Government. With No he adhered to principle deconcentration on government Regency and City, cause No There is Again agency vertically in

the area that constitutes long hand from Government Center. Pg the bring impact as if No There is Again guidance and supervision by the Central Government, of course This is extraordinary challenge normal heavy in management mining in Indonesia.

For That Government has do various effort with create various policy For turn on return long hand that. Mandatory C and C (clear and clean) policy to perpetrator business in the field mining For get C and C certificate, is one effort Government. However the C and C policy, also faces various challenge in its implementation. With enactment Constitution Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining (Minerba Law), occurs arrangement towards mining areas in Indonesia. All this time often happen overlapping overlap Good between mining areas nor between mining areas with other regions outside mining areas. For That Government do determination and mapping re- mining areas, determined by the Central Government after get agreement from the House of Representatives People. Top basic mining area that's it, then government area furthermore can determine the permit area business mining For Then given permission business mining on it. However matter This apparently what happened, came back Again become overlapping overlap land related to ongoing mining areas spread as if gone stop. In the end Then everything culminated in a dispute in court, involving the perpetrators business nor official government area. Giving permission For activity business mineral and coal mining is important thing For noticed and supervised Because sector mining is promising sector in matter advantages and series activity

business mineral and coal mining which gives rise to damage the forest also begins from giving permits are widespread sold buy it. Philipus M. Hadjon reveal, that licensing is category most importantly from decision state administration (*beschekking*) in the form of decisions in frame provisions prohibitions and conditions command.⁴⁰ Licensing is category most importantly matter This can understandable Because of course from beginning series of process activities business mining coal will impact wide if giving permission For activity business mining coal No through appropriate procedures norm law so activity business mining coal the can dangerous,maybe happen damage forests and environment, destruction forests and environment is follow criminal. Like according to Jaja Ahmad Jayus, with licensing There is something to aim for that is Desire direct activity something in prevent possible danger arise, as example in permission environment, permission can prevent disposal excess waste, then For protect objects certain, like reserve culture and so on, and direct certain people who can do activity.⁴¹

c. Aspects of Legal Culture

One essence contained improvements The Mineral and Coal Law is organize repeat overlapping permits overlap. Constitution This in a way implicit require miner For own permission management mine. However in fact policy the No executed in a way consistent, by miners Gold Belimeu for example procedures and procedures giving permission business mining, as is

⁴⁰ Philipus, M. Hadjon, 1994, *Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, p.34

⁴¹Jaja, Ahmad Jayus. *Licensing Agency As a Means of Investment Control in Implementation Regional Autonomy*. Thesis, (Bandung: Postgraduate Program UNPAR Legal Studies, 2001)

known in management permission business mining arranged in regulation Constitution Number 04 of 2009, which is in management own procedures among them in giving permission business mining, permits given to personal or body because including into the group permission business certain, deep giving and measuring level service be measured from type permission granted. In accordance with Constitution Number 4 of 2009 article 36 paragraph 1 letters a and b states that permission business mining can given in two stages namely :⁴²

- a. Exploration IUP covers activity investigation general, exploration, and study feasibility;
- b. Operation IUP Production covers activity construction, mining, processing and refining, as well as transportation and sales.

Based on with exists Constitution Number 4 of 2009 is expected government can do socialization to every Law issued to society so they can push action individuals who don't responsible answer so No happen damage natural nor pollution water and land environment. It doesn't work implementation regulation as stated in Law Number 4 of 2009, more he explained based on articles 103 and 107. Policy should implemented with should in accordance with goals that have been set. This thing in accordance with Van Meter and Van Horn views are available in Journal Haedar Akib said it that, “ implementation policy connect between objective policy and its

⁴² Constitution Number 4 of 2009 article 36 paragraph 1 letters a and b

realization with results activity government.”⁴³ More carry on again Van Meter and Van Horn delivered that, “ task implementation is build possible network objective policy public realized through activity agency involved government various interested parties ” ⁴⁴. As has been mentioned previously second chapter This No executed with should be, Problem other from implementation regulation mining mineral and coal This is No exists awareness public to problem licensing mining, because they consider matter the No too important Because mine that they manage Already There is since Dutch times.

Government goals emit Constitution Number 4 of 2009 is one of them oblige processing mine make permits to be recorded and mining carried out by the community or company Can operate legally. But deep in practice, less awareness and cooperation between government and entrepreneurs, become significant obstacles For Can realize and develop quality mining As stated by Van Meter and Van Horn “ implementation policy is the actions taken government or private or groups government directed towards achieving it the goals that have been outlined in decision policy, that is For change decisions become actions operational in period time certain. Implementation policy No will started before goals and objectives set or identified by decisions policy ”.⁴⁵

Through statement the, shows that A policy is none other than something positive goals that you want achieved. Likewise with policy

⁴³ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/> downloaded March 30, 2023

⁴⁴ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh> March 30 2023

⁴⁵ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh> March 30 2023

related mineral and coal. Inside implementation Constitution Number 4 of 2009 is there factor limiting barrier room motion Constitution the as following :

1. Not knowing applicable rules From the research conducted the language supervision to success giving permission business mining Not yet so optimal and maximal as desired, because Still many society that doesn't know about Regulation Law No. 4 of 2009 as well No know rule contained rules in Law No. 4 of 2009.
2. Lack Socialization is also a factor inhibitor in implementation Constitution Number 4 of 2009, namely Still lack of socialization towards business entities, cooperatives and individuals nor society, so 3 elements on only know his and their obligations No know all his rights, because every implementation collection giving permission business carried out by the official concerned. Without give information about about acquired rights business entities, cooperatives and individuals, which they know only A little or glance about permission in mining. Therefore That expected to government socialize all regulation legislation so that income in the field permission business mining Can become more Good as well as help growth economy and increase income native to the region.
3. Lack Awareness Apart from the 2 factors above factor the third obstacle is lack of awareness Good public nor party company mining For obey laws, regulations regional and other regulations. Awareness law public is one part from culture law. It said as one part, because during This There is

perception that culture law only covers awareness law public just. Whereas culture the law also covers awareness law from party perpetrator business, parliament, government and apparatus enforcer law. This thing need confirmed Because the party who is considered to know best legal and mandatory enforce it, in fact from it was the person who violated it law. This thing show awareness the law is still there low from proper party become example for society. For example, people who like with life clean, then He No will throw away rubbish carelessly. Awareness the law can too grow Because Afraid with sanctions imposed. Awareness pseudo here's a lot owned by the community us. Get away from reason awareness law That appears, which is dangerous is if awareness law That has There is However Then decrease even is lost Because factor external, like enforcement the law is not firm and cutting select. This thing will lower awareness law society and give rise to distrust public to law. So, effort grow awareness law No Enough with demand society, but also must accompanied with role model and enforcement law.⁴⁶

In connection with matter above, that awareness very important for party company or even society For implementation existing regulations created and released government, because with so will can give influence to smoothness collection permission business mining Good for party society and also for government central and regional. With exists awareness for party companies and society so Possible No will There is Again deviation party

⁴⁶Zainuddin Ali, 2007, *Awareness Law*, Ray Graphics, Jakarta, 3rd cet, p.65

company in payment permission effort, no There is Again damage environment and so are deviations committed by officers in publish permission nor in matter collection permission production, exploitation and exploration.

3. Reconstruction Regulations Penalty Criminal To Violation Mineral and Coal Mining Activities Based on Justice Values

a. Regulations Coal and Mineral Mining as well Penalty Criminal To Actors in Several Foreign Countries

1. America

With it opened idea from to management policy and implementation mining coal then the United States is one of the countries that is becoming studies comparison remember this country become manufacturers and even consumer coal biggest in the world but in matter management policy mining especially safety and security (Security and safety) in management distant coal mines more proceed from China. In some year Lastly, production coal annually in the United States remains 1.0 billion tonnes or more with death annual in 30 below control.⁴⁷ So the United States more prioritize management policy related mining coal on safety and security. The thing that causes it importance safety and security in mining coal is often happen accident work.

United States regulations has enforce more from ten Constitution related about management mining. United States Congress pass the first federal law to regulate it safety mines, marking beginning from what will

⁴⁷Barber, C. V, 1999, *Saving remainder forests in Indonesia and the United States*. Indonesian Obor Foundation, Jakarta, p.60

become evolution advanced from increasingly federal laws comprehensive who regulates activity mining. Likewise with General Federal Coal Mine Health and Safety Act called as Coal Act, more comprehensive and more strict than previous governing federal law industry mining.⁴⁸ The coal act covers surface and bottom coal mines land in room its scope, requires two inspections annual from every surface coal mines and four in each bottom coal mine land, and excess from rule This is optimization and monitoring in a way strict in federal enforcement in coal mines. Standard safety For all mine coal tightened, as well Health standards.

Then on to the Law Current Federal Mine Safety and Health This arrange MSHA activities. In the Mining Law amending Deep Coal Act a number significant way, and consolidate all regulation federal health and safety of industry mining, coal as well as non- coal mining, below scheme legislation single. The Mining Law strengthens, clarifies and expands rights miner and upgrade protection miner from revenge Because userights that. System legislation mine coal in the United States more complete with characteristics strong operability and incoming regulations sense.

Coal Act requires two inspections annually in each surface coal mines and four in each bottom coal mine land, and dramatically improve strength enforcement federal law on coal mines. The Coal Act also requires monetary penalties for all violation, and establish punishment

⁴⁸Wei-Ci, G., & Chao, W, 2011, *Comparative study on coal mine safety between China and the US from a safety sociology perspective*. Procedia Engineering, USA, page. 26.

criminal For knowing and intentional violations. Standard safety For all reinforced coal mines, and standard health adopted.

2. China

Mineral Resource Law of The People's Republic of China. Mineral Resource Law of The People's Republic of China is provisions stipulated by the Chinese Government on March 19, 1986, and began applies effective October 1, 1986. This minerals act consists on 7 chapters or chapter 50 article or article.²⁴²China is producers and consumers coal largest in the world and is user electricity derivative coal biggest.

In China, Regulation operational First on safety mine coal published in 1950.⁴⁹ Then followed Constitution others, successive regulations and standards announced on the issue security by industry mine coal and department related others. A number of binding laws with management policy coal mining as following :

1. Law Mining Safety 1992 with objective protect safety mine coal and workers mine.
2. The Coal Act 1995 marks the end history law China without special coal laws.
3. Regulations supervision safety mine 2000 gave base law For supervision safety and inspection industry coal mine.
4. Law safety production 2002, law comprehensive First with emphasis on on- site safety work.

⁴⁹Ni, Ji N, 2011, *Analysis Of Coal Mine Accident Characteristics And Micro Factors In China*, Journal of Safety Science and Technology, 7(6), 104-106

In China management policy mining done with establish Administration Supervision Safety under the Ministry Industry. Different with a management model with the United States, for China, inspectors safety in coal mines are conversion relevant personnel in the industry coal and monitoring bodies of subordinate divisions of production units safety at level administration. With thereby they related tightly with coal mines and medium intervened by protectionism local or ruler local, which is not can in a way independent do work supervision. Established in 2000, the State Administration of Coal Mine Safety responsible answer over the country. In year 2005, the State Administration of Coal Mine Safety was transferred not quite enough he answered For carry out its mandate to State Safety Administration Work.⁵⁰

The laws in China have a lot to do mentioned, but Constitution This too shallow and ambiguous, with operability a week. System law moment this is in China No own verdict punishment or not effective in its implementation.

3. Australia

Throughout 2015-2016, industry resource Australian nature will ship goods worth AU\$ 250 billion to all over the world, up from estimation export year This amounting to AU\$ 135 billion. Ore iron, coal and LNG are bone back increase income Australian government. LNG shipments will be generated AU\$ 21.1 billion in 2015-2016, namely

⁵⁰ *Ibid.* p. 106

increase of AU\$ 8.3 billion moment This along with start production of coal-seam gas projects in Queensland and Western Australia. Estimated export ore iron will rise 40% to generate AU\$ 77.8 billion throughout five years to front, temporary sale coal will experience a 35% increase to AU\$ 65.6 billion.

Investments made by the private sector especially in the field resource natural increase along with price soaring commodities high. Currently Australia is the leading country in mining and owning reserve The world's largest producer of brown coal, lead, rutile, zircon, nickel, tantalum, bauxite, copper, gold and silver. Commodity from Australia in the form of coal, LNG, ore iron, copper, diamonds, zinc and other minerals become material standard development of other countries in the world.

Term investment long worth billions of dollars in the sector resource Australian nature has contribute significant to Australian prosperity. Throughout three year Lastly, sector This has contribute about 18% of GDP, 42% of income exports and revenue generation tax company. Income from sector This much reinvested back to projects infrastructure and resources natural others. Key main For interesting investment big and long long to Australia is his abilities provide regime stable and competitive taxation. ⁵¹

⁵¹ <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pendapatan-pajak-tambang-australia-meningkat> accessed April 4, 2023

4. India

The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act (1957) is Constitution from Indian Parliament enacts For arrange sector mining in India. It was amended in 2015 and 2016. Act This form framework base regulation mining in India.⁵²

Mines and Minerals (Development and Regulation) Act applies For all minerals except trace minerals and atomic minerals. It details the process and conditions For obtain permission mining or prospects in India. Small mineral mining is below Constitution For amend Constitution Mining and Minerals (Development and Regulation), 1957. Annulment Ordinance Amendment Mining and Minerals (Development and Regulation), 2015. Law the changed with Amendment Constitution Mining and Minerals (Development and Regulation), 2015 supersedes regulations promulgated on January 12 2015⁵³. Change the proposed For bring transparency in the allocation of permit processes mining through auction. the bill passed in the Lok Sabha on 3 March 2015 and in the Rajya Sabha on 20 March 2015. The bill endeavor For give transparency in the allocation of permit processes mining through auction.⁵⁴

In November 2014, the draft bill released For get comment public.

On January 12, 2015, Ordinance The Mines and Minerals (

⁵² Ibp Usa, 2023, *Books Handle Policies, Laws and Regulations Energy India*. Publication Business Int'l. p. 163. ISBN 978-1-4387-2292-4. Accessed April 4, 2023

⁵³D. Padmalal; K. Maya, 2014, *Sand Mining : Impact Selected Environments and Case Studies*. Jumper. p. 128. ISBN 978-94-017-9144-1. Accessed April 4, 2023.

⁵⁴Alyson Warhurst; Maria Ligia Noronha (17 September 1999). *Policy Environment in Mining : Strategy and Planning Company*. CRC Press. p. 296. ISBN 978-1-56670-365-9. Accessed April 4, 2023

Development and Regulation) Amendment, 2015, was approved by the President of India. That is regulation seventh by the government Alliance National Democratic since take switch power in May 2014. Bill for replace regulation introduced in Parliament on 23 February 2015.

On 16 May 2014, the Supreme Court of India reversed licenses 26 mines in the state Odisha. Mines This currently operate even if the country doesn't give they rent extension. State is given 6 months time For finish problem that. During the period this, Odisha renewed 8 leases. On 6 January 2015, the Government of Odisha decided For auction remainder rent non-coal mining wait update.⁵⁵ State given 2 months time again on February 23 For decide. However, the introduction of the bill postpone plan Odisha auction. Amendment the endeavor introduce system auction For allocate permission mining. Percentage still from income every mine will allocated For development area surrounding area, called the Regency Mineral Foundation. State government will set rates and that will become addition to royalties. The National Mineral Exploration Agency will formed For explore and promote non- coal minerals. It will have initial funds of ₹ 500 crore and will funded by a 2% levy from holder permission mining.

Licence the will applies for 50 years, in comparison with 30 years before. It wo n't There is extension license, only auction repeat. the bill containing permission new For prospects -cum- mining, replaces the two-

⁵⁵ Naveen Patnaik outsmarts Center on mine auction issue". DNA India. 6 January 2015. Retrieved 4 April 2023

stage process. Permission mining and prospecting mining can transferred to the other party with give know state government. State government can wearing cost for a transfer of some kind that. Notified minerals like ore iron, limestone, manganese, and bauxite, no need licence search candidate buyer. Permission mining will auctioned. For minerals that don't notified, permission search-cum-mining will required. Amendment the will make mining illegal, offenses and violations norms, violations of which can be accountable punished with 2 years prison and/ or fine. State government will allowed For establish court special For the judge sort of that.⁵⁶

In January 2015, after regulation signed, group lobby industry mining Society of Geo-scientists and Allied Technologists (SGAT) said that prospect -cum- mining does not useful Because No anyone will submit permission sort of That except they has find reserve proven with look for moreover first. ⁵⁷In March 2015, when hearing of the bill submitted, the government center of course accept proposed changes a number of member opposition, some of them carry out a walk-out. Party political Biju Janata Dal (BJD) of Odisha said that the bill violate rights state government. View the supported by Congress Indian National and parties All India Trinamool Congress. BJP 's Kariya Munda said that provision For expelled tribes Because mine must made. BJD's Tathagata Satapathy also spoke out concern similar. Validity period permission

⁵⁶ Proposed mines bill For punishment heavy for violators ". Live Mint. November 18, 2015. Accessed April 4, 2023

⁵⁷"LS Passes Mining and Minerals Bill Amid Oppn Resignations ". The New Indian Express. March 4, 2015. Accessed April 4, 2023

criticized Because 50 years too long Cabinet The Indian Union agreed amendment in March 2016. Amendment the will possible diversion rent mining that is not given through auction. Redirection rent mining, which is given besides through auction, will allows mergers and acquisitions company and facilitate convenience doing business for company For increase profitability and lowering cost supply - dependent companies mineral ore from rent captivity. Provision redirection will also Facilitate banks and institutions finance For liquidate distressed assets in which the company or rent the mining pawned.

Cabinet The Indian Union agreed amendment in March 2016. Amendment the will possible diversion rent mining that is not given through auction. Redirection rent mining, which is given besides through auction, will allows mergers and acquisitions company and facilitate convenience doing business for company For increase profitability and lowering cost supply - dependent companies mineral ore from rent captivity. Provision redirection will also Facilitate banks and institutions finance For liquidate distressed assets in which the company or rent the mining pawned.

Following served table regulations penalty criminal to violation activity mineral and coal mining in several foreign countries, as following :

Table 1. Comparison Regulations Mining in Indonesia and Foreign Countries

No	Country	Implementation regulations in foreign countries	Implementation regulations in Indonesia
1	America	United States	Constitution Number

		<p>regulations has enforce more from ten Constitution related about management mining. United States Congress pass the first federal law to regulate it safety mines, marking beginning from what will become evolution advanced from increasingly federal laws comprehensive set activity mining.</p>	<p>3 of 2021 concerning Change on Law (UU) Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In article 158 of the Law, it is stated that the person who did it mining without permission convicted maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.</p>
2	China	<p>System law moment this is in China No own verdict punishment or not effective in its implementation.</p>	<p>Constitution Number 3 of 2021 concerning Change on Law (UU) Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In article 158 of the Law, it is stated that the person who did it mining without permission convicted maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of</p>

			IDR 100,000,000,000.
3	Australia	Government The Commonwealth of Australia regulates policy mineral and oil exploration earth in the outer region beach through Offshore Minerals Act 1994 and statutes petroleum free beach.	Constitution Number 3 of 2021 concerning Change on Law (UU) Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In art 158 of the Law, mentioned that the person who did it mining without permission convicted maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.
4	India	For minerals that don't notified, permission search-cum-mining will required. Amendment the will make mining illegal, offenses and violations norms, violations of which can be accountable punished with 2 years	Constitution Number 3 of 2021 concerning Change on Law (UU) Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In article 158 of the Law, it is stated that the person who did it mining without permission

		prison and/ or fine.	convicted maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of IDR 100,000,000,000.
--	--	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

b. Reconstructing the Regulatory Value of Criminal Sanctions for Violations of Mineral and Coal Mining Activities Based on the Value of Justice

Wisdom countermeasures crime of course No is the only one focus hope For can finish or cope crime problem humanity and problems social. Crime is something phenomenon always a dynamic society grow and relate with phenomena and structures society others are very complex. Therefore That, is called a socio political problem. Crime is a social process so that political criminal must seen in framework political social, that is business from something public For increase well-being its citizens.⁵⁸

Policy management mining Coal in the United States, China and Indonesia is material oriented mark economy. In the United States safety worker become priority But align natural Not yet there is. In China, policy management mining oriented to supervisory, technical, safety and security

⁵⁸Muladi, 2005, *Capita Selecta System Justice Criminal*, Publishing Agency Diponegoro, Semarang, p. 18.

factors carried out by supervisors mine. However there is penalty criminal to violation activity mineral and coal mining.

Reconstruction desired value achieved in study This is regulations penalty criminal to violation activity former mineral and coal mining Not yet fair now based on mark justice.

c. Reconstruction of Regulatory Norms Penalty Criminal To Violation Mineral and Coal Mining Activities Based on Justice Values

Constitution Number 3 of 2020 concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining in Article 4 is emphasized that :


- (4) Minerals and Coal as source Power nature is not renewable is riches national controlled by the state for big people's welfare.
- (5) Control of Minerals and Coal by the state as follows intended paragraph (1) is implemented by the Central Government in accordance with provision Constitution This
- (6) Mastery as referred to in paragraph (2) is implemented through function policy, regulation, management, management and supervision.

Table 5.1.
Summary Regulatory Reconstruction Penalty Criminal To Violation Mineral and Coal Mining Activities Based on Justice Values

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1.	Constitution Number 3 of 2020 Concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, namely : Article 8A The Minister determines	2. Still not fair.	Reconstruction Constitution Number 3 of 2020 Concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining by adding words and based

	<p>plan management National Minerals and Coal in a way systematic, integrated, focused, comprehensive, transparent and accountable.</p>		<p>on sustainability and fairness ecological at the end sentence that reads:</p> <p>Article 8A</p> <p>The Minister determines plan national Mineral and Coal management in a way systematic, integrated, focused, comprehensive, transparent, accountable based on sustainability and fairness ecological.</p>
2	<p>Constitution Number 3 of 2020 Concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, namely : Article 158</p> <p>Everyone who does Mining without permission as intended in Article 35 is punishable with criminal imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a fine of a maximum of IDR 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).</p>	<p>Penalty criminal nature relatively light, so give gap convict For repeat his actions and not yet in a way the sentence is strict.</p>	<p>Reconstruction with add penalty criminal law in Article 158 of the Law Number 3 of 2020 Concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the former convicted with criminal prison for a maximum of 5 (five) years, now reconstructed be a minimum of 5 (five) years and a maximum of 10 (ten) years.</p> <p>Likewise, a minimum fine of 100,000,000.00 (plus million rupiah) and a</p>

			<p>maximum of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).</p> <p>So that reads :</p> <p>Article 158</p> <p>Everyone who does Mining without permission as intended in Article 35 is punishable with criminal imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 10 (ten) years and a minimum fine of 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CLOSING

1. Conclusion

- a. Regulations penalty criminal to violation activity mineral and coal mining Not yet fair that, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In the Mineral and Coal Mining Law, there are no specific provisions that regulate this regarding

the legal consequences arising if the provisions regulated in article 39 of the Minerba Law are violated. Even the criminal sanctions imposed by the judge are still relatively light. In the Sanggau District Court Decision Number 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months. Sarolangun District Court Decision Number 62/ Pid.B/2014/PN Srl the panel of judges sentenced the defendant to prison for 10 (ten) months. Bale Bandung District Court Decision Number: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, the Panel of Judges sentenced the defendant to prison for 1 (one) year.

- b. Weaknesses regulations penalty criminal to violation mineral and coal mining saai This from side substance law, structure law and culture law. By substance Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is less firm and clear in providing criminal sanctions for mining, mineral and coal violations. In terms of legal structure, there is a lack of synergy law enforcement officials from the police, prosecutor's office and judiciary. Because according to the law, criminal sanctions and imprisonment should be quite heavy, but in decisions they tend to be relatively light. Culturally there is a lack of compliance by the public and entrepreneurs regarding the existence of the Mineral and Coal Law, as well as a lack of socialization of this law.
- c. Reconstruction regulations penalty criminal to violation activity mineral and coal mining based on mark justice :

Constitution Number 3 of 2020 Concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, viz with adding words and based on sustainability and fairness ecological so that reads :

Article 8A

The Minister determines plan national Mineral and Coal management in a way systematic, integrated, focused, comprehensive, transparent and accountable based on sustainability and fairness ecological.

Constitution Number 3 of 2020 Concerning Changes to the Law Number 4 of 2009 concerning Previous Mineral and Coal Mining convicted with criminal prison for a maximum of 5 (five) years, now reconstructed be a minimum of 5 (five) years and a maximum of 10 (ten) years.

Likewise, a minimum fine of 100,000,000.00 (plus million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah), so reads :

Article 158

Everyone who does Mining without permission as intended in Article 35 is punishable with criminal prison a minimum of 5 (five) years and a maximum of 10 (ten) years and a minimum fine of 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).

2. Suggestion

a. For Judges

The judge should be inside decide something follow criminal mining without permission truly notice articles in Constitution mining order to

provide attention and effect deterrent to the perpetrators mining without permission.

b. For the Government

Expected can do counseling start from tell risk and also provide solution to public How activity practice mining material excavation correct coal and minerals in accordance with mandate Mineral and Coal Law.

c. For the Community and Mining Entrepreneurs

Should more notice sustainability environment. Society and entrepreneurs mine should often follow socialization about mining.

3. Implications


a. Theoretical Implications

Changing the constructivist paradigm by reconstructing the legal politics of natural resource management in the coal mining sector in order to provide added value for national economic growth based on the value of justice. In making the implementing provisions of Law Number 3 of 2020, the government should be able to consistently and pay attention to the synchronization of regulations relating to increasing the added value of metallic minerals, the main thing being that the management and refining of minerals is carried out domestically before domestic sales are made.

b. Practical Implications

Changes in the constructivist paradigm by reconstructing the legal politics of natural resource management in the coal mining sector in

order to provide added value for national economic growth based on the value of justice in terms of regulating the added value of metallic minerals which, according to the government, may no longer be in accordance with developments in the implementation of increasing the added value of metallic minerals in the form of existing regulations, in this case the government should not make implementing regulations which may be out of sync with the law which is the main basis, but rather by submitting a revision of the law to the DPR.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	civ
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoretis.....	22
G. Kerangka Pemikiran.....	84
H. Metode Penelitian.....	87
I. Originalitas Penelitian.....	91
J. Sistematika Penelitian.....	93
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	95
A. Rekonstruksi.....	95

B.	Tindak Pidana	99
C.	Hukum Pertambangan dan Mineral	105
D.	Wilayah Pertambangan.....	110
E.	Izin Pertambangan.....	118
F.	Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum Islam.....	122
BAB III REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BELUM BERKEADILAN		
		126
A.	Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengembangan Mineral dan Batubara Saat Ini	126
B.	Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengembangan Mineral dan Batubara Belum Berkeadilan	161
BAB IV KELEMAHAN-KELAMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT INI.....		
		173
A.	Faktor Substansi Hukum	173
B.	Faktor Struktur Hukum	182
C.	Faktor Budaya Hukum	185
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN NILAI KEADILAN		
		191
A.	Regulasi Pertambangan Batubara dan Mineral di Beberapa Negara	191
B.	Rekonstruksi Nilai Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai	

Keadilan.....	204
C. Rekonstruksi Norma Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan.....	209
BAB VI PENUTUP	217
A. Kesimpulan.....	217
B. Saran.....	219
C. Implikasi.....	220
DAFTAR PUSTAKA.....	222



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵⁹ Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.⁶⁰ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

⁵⁹ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Thafa Media, Padang, hlm. 4.

⁶⁰ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan masyarakat, misalnya pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.⁶¹ Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.⁶² Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang

⁶¹ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁶² Gunarto, 2011, *Optimalisasi Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Serikat Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Pt. Fiscous South Pacific*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol 49, No 125, hlm.3

baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.⁶³

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan sangat banyak dan yang merasakan dampak tersebut bukan penambang tetapi warga masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang merasakannya.⁶⁴

Kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.⁶⁵

⁶³ Bambang Tri Bawono, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, hlm. 455

⁶⁴ Alvika Fatmawati, Mujiono, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2021, hlm.312.

⁶⁵ M. Taufik, 2013, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

Sedangkan dampak negatif adalah rusaknya kelestarian lingkungan akibat :

1. Perusahaan pertambangan batubara tidak memperhatikan kerusakan lingkungan;
2. Pencemaran lingkungan akibat limbah kegiatan pertambangan ;
3. Areal bekas pertambangan dibiarkan menganga ;
4. Membayakan masyarakat sekitar ;
5. Sengketa lahan dengan masyarakat sekitar ;
6. Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang ;
7. Hubungan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa timbul dampak negatif dalam pengelolaan pertambangan batu bara adalah berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini Siti Sundari Rangkuti mengatakan, masalah lingkungan yang sedemikian kompleksnya memerlukan penyelesaian dari berbagai disiplin ilmu, seperti kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan, ekonomi lingkungan dan hukum lingkungan. Peranan hukum lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Hal senada diungkapkan Munadjat Danusaputro, salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur lingkungan hidup dan/atau

yang dimaksud hukum lingkungan (environmental law atau millieurecht). Sedangkan M. Daud Silalahi mengatakan hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen untuk perlindungan lingkungan hidup, dalam hal ini sebagai sarana pencegahan pencemaran yaitu: baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL). Sementara Helmi mengatakan izin lingkungan bidang pertambangan antara lain, baku mutu lingkungan ; AMDAL ; UKL dan UPL dan perizinan lingkungan lainnya yang memiliki hubungan yang saling terkait dalam rangka berfungsi sebagai pencegahan pencemaran lingkungan.

Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit mining) dapat merubah total iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atasdeposit bahan tambang disingkirkan. Selain itu, untuk memperoleh atau melepaskan biji tambang dan batu-batuan, para penambang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah, airatau sungai dan lingkungan.

Kegiatan penambangan mineral dan batubara terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang undang yang telah ditetapkan

oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁶⁶

Kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 4 ditegaskan bahwa :

⁶⁶ Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 24-25.

⁶⁷ Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Wadas, sebuah desa yang berada di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sedang menarik perhatian masyarakat dikarenakan terjadinya konflik agraria. Konflik agraria di Desa Wadas menyita perhatian khalayak luas dan media massa hingga muncul tagar #SaveWadas di berbagai media sosial. Desa Wadas berada 2 di bagian tengah Kecamatan Bener dan berbatasan langsung dengan Desa Kaliurip, Kaliwader, Kedungloteng, Bleber, Pekacangan, Cacabankidul serta Cacabanlor. Desa Wadas mempunyai daerah yang luasnya 405.820 ha, dengan rincian 381.820 hektar berupa tanah kering dan 24.000 hektar sisanya berupa tanah sawah. Topografi desa ini berupa dataran perbukitan dan lembah di ketinggian 213-258 mdpl dengan hasil perkebunan seperti aren, pisang, kelapa, mahoni, akasia, karet, kapulaga, jati, cabai petai, cengek, dan sengon, dan juga kekayaan alam pertambangan seperti batu andesit. Kekayaan alam yang melimpah nyatanya tak membuat desa tersebut aman dan tentram, justru kekayaan alam pertambangannya lah yang membuat desa tersebut mengalami konflik agraria. Tambang batu andesit yang luasnya mencapai 4.000 hektar yang ada di Desa Wadas ditargetkan untuk kepentingan proyek Bendungan Bener. Bendungan itu sendiri disebut-sebut merupakan bendungan paling tinggi di Asia tenggara

yang mampu menampung sekitar 100 juta meter kubik air guna menunjang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sistem jaringan energi Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener juga merupakan bendungan yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Proyek tersebut memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan. Melihat besarnya potensi tambang batu andesit yang ada di Desa Wadas, pemerintah memutuskan untuk memenuhi kebutuhan batu andesit yang diambil dari Desa Wadas. Pemerintah memutuskan Desa Wadas merupakan lokasi pertambangan batu andesit bagi proyek Bendungan Bener dikarenakan berbagai alasan, yang pertama Desa Wadas memiliki volume batu andesit yang sangat memadai untuk proyek Bendungan Bener, yang kedua terkait spesifikasi batuan, spesifikasi batuan yang ada di Desa Wadas merupakan yang paling cocok untuk proyek Bendungan Bener, ketiga, jarak yang paling efektif dari Bendungan Bener, untuk mengambil sumber material merupakan di Desa wadas. Rencananya pertambangan batu andesit akan digali sedalam 70 meter dengan luas lahan yang terdampak mencapai 3 seluas 114 hektare. Pemerintah berdalih bahwa penambangan batu andesit hanya untuk kebutuhan proyek pembangunan bendungan saja dan akan direklamasi lagi lahan pertaniannya agar dapat dijadikan lahan pertanian kembali. Terjadi pro dan kontra antara masyarakat Desa Wadas terkait wacana penambangan. Sebagian warga ada yang setuju, sebagian pun ada yang menolak. Sebagian warga yang setuju memiliki alasan karena proyek Bendungan Bener memiliki

manfaat untuk orang banyak, para warga yang setuju juga memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk mengelola pertambangan baik pada saat berlangsungnya aktivitas pertambangan sampai pada pasca pertambangan. Sebagian warga pun menolak rencana penambangan tersebut. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air juga memicu ancaman bencana seperti longsor. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian, yang berarti warga Desa Wadas akan kehilangan sumber mata pencahariannya yang mayoritas merupakan petani.⁶⁸

Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin pinjam pakai dalam kawasan hutan, salah satunya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh, yakni Penambangan yang terjadi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun dugaan tindakan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan padahal belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Selain kasus tersebut, terdapat kasus lain yang baru-baru ini terjadi yaitu Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda telah menetapkan J (46) selaku pemodal sekaligus penanggung jawab operasional

⁶⁸ Amaliyah, S, 2022, *Begini Alasan Warga yang Pro dan Kontra Penambangan di Wadas* Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/begini-alasan-warga-yang-pro-dan-kontra-penambangan-di-wadas-qsYpc>. NU Online. Diunduh 25 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

lapangan, dan H (43) selaku operator ekskavator, sebagai tersangka penambangan batu bara di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Loa Haur, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Tersangka saat ini tengah menjalani proses penyidikan oleh Penyidik Balai Gakkum dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Polres Tenggarong. Sedangkan barang bukti yang diamankan adalah 1 unit Ekskavator, 1 unit Mobil Single Cabin dan 6 unit Dump Truk yang memuat batu bara.

Penyidik menjerat tersangka J dan H dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 89 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.10 Millar.

Tim operasi gabungan pengamanan hutan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado bersama dengan Polisi Militer Angkatan Darat Gorontalo, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo berhasil menghentikan

pertambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi (HP) Boliyohuto Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023.

Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado menjerat tersangka dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri di pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari pertambangan tanpa izin yang terjadi di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu.⁶⁹ Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional

⁶⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum,I(1), hlm.17

setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan Desertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

7. Bagaimana regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan ?
8. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saat ini?
9. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan.

⁷⁰ Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 1.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saat ini.
3. Untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah

terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁷¹

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷²

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁷³

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan

⁷¹James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.421.

⁷²B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

⁷³Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁴

3. Hukum Pertambangan dan Mineral

Ada dua hal yang diatur dalam pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *minning law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan

⁷⁴ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 20 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Minning laws is* :⁷⁵

“have been set up protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”.

Artinya : Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan;
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang.

Hukum pertambangan adalah :⁷⁶

⁷⁵ Joan Kuyek, 2005, *“Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources”*. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1.

⁷⁶ *Ibid*, Salim Hs

“Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages.”

Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.

Dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;
- b. Pelindungan lingkungan hidup;
- c. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Hukum pertambangan umum; dan
2. Hukum pertambangan khusus.

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), dan *allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

Ada empat unsur yang terkandung dalam hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Hukum;

2. Pertambangan;
3. Mineral; dan
4. Batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkapenelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristalteratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan : “kaidah hukum yang mengatur hubungan hukumantara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara

negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan

pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.⁷⁷

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan; dan
- e. Batubara

Menurut Stefany Sogianto Mineral radioaktif adalah :⁷⁸ “Mineral yang mengandung elemen uranium (U) dan/atau thorium (Th).”

Uraninit adalah salah satu mineral radioaktif dengan elemen U sebagai elemen pokok. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. radium;
2. thorium;
3. uranium;
4. monasit; dan
5. bahan galian radioaktif lainnya.

⁷⁷ *Ibid*, Salim Hs

⁷⁸ Stefany

Sogianto,

Mengenai

Mineral

Uraninit,

<http://industri10stefany.blog.mercubuana>, hlm. 1, diunduh pada 20 Desember 2022.

4. Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.⁷⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁸⁰ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal

⁷⁹ Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

⁸⁰ Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁸¹

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁸²

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini

⁸¹*Ibid.*

⁸²Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

mengutamakan “*the search for justice*”.⁸³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁸⁴

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari

⁸³ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 196.

⁸⁴ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 21 Desember 2022

disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menysihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁸⁵

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;

⁸⁵<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁸⁶ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap

⁸⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁸⁷

⁸⁷*Ibid*, hlm. 25

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁸⁸

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-

⁸⁸*Ibid*

undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁸⁹

b. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁹⁰

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa

⁸⁹*Ibid*, hlm. 26-27

⁹⁰*Ibid*, hlm. 27

teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksetaraan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi

keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁹¹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

⁹¹ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 69

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁹² *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungansosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan

⁹²*Ibid*, hlm. 72

publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan

dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁹³ Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis- basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan

⁹³*Ibid*, hlm. 74

nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisadiperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak

mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat

utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip keduadiasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi

tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

d. Keadilan Bermartabat

1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum Proklamasi⁹⁴ kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interpretasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro⁹⁵. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata “.....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

⁹⁴“Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

⁹⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan⁹⁶ itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi

⁹⁶Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantinya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.⁹⁷

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyata sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

⁹⁷Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, 2006 Ibid., hal., IV.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum⁹⁸ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan. Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur

⁹⁸Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain; '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan ‘...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional’, dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat. Dalam bidang hukum agraria dalam arti luas⁹⁹, yaitu sebagai sebutan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang mengatur hak hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan alam yang meliputi hukum tanah, hukum air.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.¹⁰⁰ Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupakan corak satu-satunya.¹⁰¹

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang

⁹⁹Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.

¹⁰⁰Daniel S. Lev., 1990, *Ibid.*

¹⁰¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Op.Cit.*, hal., 372.

sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.¹⁰² Selama ini semua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di atas. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.¹⁰³ Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkin membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Mochtar Kusumatatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Dalam *Majalah hukum Nasional Nomor 1*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hal., 97.

dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.¹⁰⁴

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil

¹⁰⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiaikan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembena (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau

kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.¹⁰⁵

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak

¹⁰⁵Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagaisesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.¹⁰⁶

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu

¹⁰⁶Tommy Leonard, Disertasi, 2013, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, hal., 37

sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukantampa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain¹⁰⁷ dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode

¹⁰⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada

yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).¹⁰⁸

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugastertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.¹⁰⁹

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak

¹⁰⁸E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm., 20-21.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 3.

terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law, Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling

pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.¹¹⁰

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik¹¹¹ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

¹¹⁰Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.

¹¹¹Teguh Prasetyo, 2013, Op. Cit., hal. 40.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.¹¹² Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.¹¹³

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di

¹¹²Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm., 122.

¹¹³Ibid., hlm. 123.

dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur diluar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan

identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹¹⁴

Pengertian atau definisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum
Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya

¹¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.¹¹⁵

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai

¹¹⁵Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 163

kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.¹¹⁶

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan

¹¹⁶Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 10

menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain

yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.¹¹⁷ Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002).

¹¹⁷Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 21.

Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh

konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahamikeadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).¹¹⁸

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang

¹¹⁸Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.¹¹⁹ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk

¹¹⁹Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

e. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹²⁰

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi

¹²⁰Achmad Ali, 2012, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.¹²¹

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum

¹²¹<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung

dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Struktire also means how the legislature is organized... what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”¹²²

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana

¹²² Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesiamisalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagainegara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem EropaKontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telahmenganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum

adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹²³ Kultur

¹²³ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 17.

hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's*

attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹²⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹²⁵

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat

¹²⁴ Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

¹²⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.97

dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanyaitu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹²⁶

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh

¹²⁶ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm.1

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹²⁸

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

- 1) Institusi yang Dinamis

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹²⁹

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak

¹²⁹ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkap Educatio, Yogyakarta, hlm.

lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.¹³⁰ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan,

¹³⁰ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm, 31.

faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.¹³¹

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

¹³¹*Ibid.* Mahmud Kusuma

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.


G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.


Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.¹³²

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



¹³² Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).¹³³

¹³³ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹³⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridissosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) ataupun penelitian hukum perpustakaan¹³⁵, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

¹³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹³⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Alvika Fatmawati Dwi Putri1, Mujiono Hafidh Prasetyo (2021)	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan	penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yaitu berdasarkan UU Minerba yang merupakan wujud pelaksanaan tahap fomulasi/penetapan pidana oleh pembentuk Undang-Undang.	Kebaharuan dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Keadilan.
2	Yulian Dwi, Nurwanti, M. Aziz Zaelani, Dina Irawati (2022)	Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara	hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah	Kebaharuan dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan keadilan.
3	Herman (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin	1) Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu yang dapat dijatuhi pidana ada 4 bentuk yaitu melakukan penambangan tanpa izin, Menyampaikan data	Kebaharuan dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan keadilan.

			<p>Laporan Keterangan Palsu, melakukan pencucian hasil tambang, dan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Masih terdapatnya praktik-praktik Penambangan ilegal belum tersentuh hukum yang terdapat di Sulawesi Tenggara karena Penegakan hukum terhadap pertambangan Mineral Biji Nikel dalam Kawasan Hutan tanpa izin belum berjalan dengan Maksimal dan efektif.</p>	
4	Shafira Nadya Rahmawan (2020)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan	<p>aparatus penegak hukum di wilayah Kalimantan Timur telah melakukan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan pertambangan batubara tanpa izin, tetapi jumlah kasus tersebut justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun</p>	<p>Kebagharuan dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan keadilan.</p>

5	Zen Lutfulloh, Wahyu Donri (2021)	Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe	SK No.163.K/MB.04/DJB/2021 berakibat hukum untuk dilakukan evaluasi kembali karena selain melanggar Undang Undang lainnya, keputusan tersebut berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan alam di Kepulauan Sangihe.	Kebaharuan dalam penelitian ini lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan keadilan .
---	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertai, kegunaan penelitian disertai, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan

Bab III Regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan.

Bab IV Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan saat ini.

Bab V Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau

penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³⁶ Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primeryang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuaidengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹³⁷

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya

¹³⁶ B.N. Marbun, Op.Cit.

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumi, Bandung, hlm. 153.

masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹³⁸

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹³⁹

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

¹³⁸ Ahmad Ali, 2008, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

¹³⁹ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahamidengan baik.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.¹⁴⁰

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

B. Tindak Pidana

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*¹⁴¹.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu,

¹⁴¹ Projdohamidjojo Martiman, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*, Jakarta, hal. 15

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁴²

Istilah *strafbaar feit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana¹⁴³, yang didefinisikan beliau sebagai :

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁴⁴

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan

¹⁴² Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 69

¹⁴³ *Ibid*, Chazawi, Adami.

¹⁴⁴ Lamintang, P.A.F., 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 174

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman¹⁴⁵

Andi Zainal Abidin Farid¹⁴⁶ mengemukakan alasannya yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, karena :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien dan netral;
3. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum.

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum masing-masing memberi definisi sebagai berikut¹⁴⁷:

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para

¹⁴⁵ *Ibid*, Chazawi, Adami.

¹⁴⁶ Farid, Andi Zainal Abidin, 2013, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231

¹⁴⁷ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang – Undang dan bersifat melawan hukum. Untuk unsur kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana. KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsur adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang- Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab¹⁴⁸

¹⁴⁸ Andi Hamzah, 2007. *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta. hlm. 50

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan pidana dilakukan maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya¹⁴⁹

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif¹⁵⁰

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan/ kelalaian (culpa);

¹⁴⁹ *Ibid*, Chazawi, Adami.

¹⁵⁰ Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11

- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur¹⁵¹ yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan

¹⁵¹ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2012, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm. 211

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.

C. Hukum Pertambangan dan Mineral

Ada dua hal yang diatur dalam pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *minning law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Minning laws is* .¹⁵²

“have been set up protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”.

Artinya : Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang

¹⁵² Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm. 1.

mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan;
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum pertambangan adalah :¹⁵³

“Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages.”

Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.

Dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;
- b. Pelindungan lingkungan hidup;

¹⁵³ *Ibid*, Salim Hs

c. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Hukum pertambangan umum; dan
2. Hukum pertambangan khusus.

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), dan *allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

Ada empat unsur yang terkandung dalam hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Hukum;
2. Pertambangan;
3. Mineral; dan
4. Batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkaian penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan : “kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

1. mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
2. mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.¹⁵⁴

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;

¹⁵⁴ *Ibid*, Salim Hs

- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan; dan
- e. Batubara

Menurut Stefany Sogianto Mineral radioaktif adalah :¹⁵⁵ “Mineral yang mengandung elemen uranium (U) dan/atau thorium (Th).”

Uraninit adalah salah satu mineral radioaktif dengan elemen U sebagai elemen pokok. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam, yaitu

:

1. radium;
2. thorium;
3. uranium;
4. monasit; dan
5. bahan galian radioaktif lainnya.

D. Wilayah Pertambangan

Istilah wilayah pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining area*, atau *mining zones* atau *mining region*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het mijnwezen gebied* atau *mijnstreek*. Pengertian *mining area* disebutkan dalam Seksi 3 huruf a e *the Philippine Mining Act of 1995*. *Mining area means* :

“A portion of the contract area identified by the contractor for purposes of development, mining, utilization, and sites for support facilities or in the immediate vicinity of the mining operations.”

¹⁵⁵ Stefany Sogianto, *Mengenai Mineral Uraninit*, <http://industri10stefany.blog.mercubuana>, hlm. 1, diunduh pada 19 Agustus 2021.

Dalam definisi ini, wilayah pertambangan dikonstruksikan sebagai wilayah kontrak. Hal ini disebabkan dalam sistem hukum Philipina, sistem pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan menggunakan sistem kontrak, yang disebut dengan perjanjian mineral (*mineral agreement*). Syarat adanya wilayah pertambangan, yaitu telah teridentifikasi kandungan mineral yang terdapat di dalam perut bumi. Tujuan dari identifikasi ini, yaitu untuk :

1. Pengembangan (pembangunan);
2. Penambangan; dan
3. Pemanfaatan.

Ada dua ciri wilayah pertambangan, yaitu :

1. Memiliki potensi mineral dan/atau batubara; dan
2. Tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan.

Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara merupakan wilayah yang mengandung mineral dan batubara. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Ciri wilayah pertambangan, yaitu :

1. Telah tersedia data geologi;
2. Potensi geologi; dan
3. Informasi geologi.

Data geologi merupakan keterangan yang benar dan nyata tentang keberadaan sumber daya mineral. Data geologi ini dituangkan dalam bentuk

peta. Potensi geologi merupakan daya, kekuatan atau kemampuan tentang mineral yang terdapat dalam wilayah pertambangan. Informasi geologi merupakan informasi yang berkaitan keberadaan potensi mineral dan batubara.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Yang dapat mengajukan IUP, yaitu :

1. Badan usaha;
2. Koperasi; dan
3. Perseorangan

Perencanaan wilayah pertambangan merupakan proses, perbuatan atau cara merencanakan atau menyusun wilayah pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun, melalui tahap-tahapan (1) inventarisasi potensi pertambangan, dan (2) penyusunan rencana WP. Tujuan inventarisasi potensi pertambangan, yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP. Potensi pertambangan dikelompokkan atas :

1. Pertambangan mineral; dan
2. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu :

1. Mineral radioaktif;
2. Mineral logam;

3. Mineral bukan logam;
4. Batuan; dan
5. Batubara.

Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Data dan informasi memuat :

1. Formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
2. Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
3. Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
4. Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh :

1. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
 - a. Lintas wilayah provinsi;
 - b. Laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - c. Berbatasan langsung dengan negara lain;
2. Gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :

- a. Lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. Laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
3. Bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah :
- a. kabupaten/kota; dan/atau
 - b. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Walaupun Menteri dan Gubernur diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan, namun Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan atau lembaga riset negara dapat melakukan kerjasama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

Kewajiban lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah, yaitu:

1. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.

Kewajiban Lembaga riset asing, meliputi :

1. Menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta. Menteri dalam menetapkan wilayah penugasan berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat. Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota setempat. Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.¹⁵⁶

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Rencana WP ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan :

- a. Gubernur;

¹⁵⁶ *Ibid*, Salim Hs

- b. Bupati/walikota; dan berkonsultasi dengan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian. Pejabat yang berwenang menetapkan WUP adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk :

- a. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi kepada gubernur.

Penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang menetapkan WUP, yaitu bupati/walikota. Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan lima golongan mineral. Masing-masing golongan itu berbeda pejabat yang berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangannya (WIUP), yaitu :

1. Pejabat berwenang menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, sebagai berikut ini :

- a. WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada WUP;
- b. WIUP yang berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan/atau
- c. WIUP yang berada pada kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/walikota pada WUP.

Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah. Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sejauh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau batubara Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menetapkan WIUP tersebut, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

3. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah Menteri. Untuk WUP mineral radioaktif, penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan itu, maka Pemerintah harus memperhatikan, hal-hal berikut ini :

1. Transparan;
2. Partisipatif;
3. Bertanggung jawab;
4. Terpadu; dan
5. Aspirasi daerah.

E. Izin Pertambangan

Kegiatan pertambangan, tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga

diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR. Istilah izin pertambangan rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small-scale mining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*mijnbouw mogelijk te maken*”, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergbau*.

Pengertian izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

“Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

Unsur-unsurnya meliputi :

1. Adanya izin;
2. Adanya usaha pertambangan;
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
4. Luas wilayahnya terbatas; dan
5. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;

3. studi kelayakan;
4. konstruksi;
5. penambangan;
6. pengolahan dan pemurnian;
7. pengangkutan dan penjualan; serta
8. pascatambang.

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas.

PR merupakan salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota. Dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur IPR saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang IPR dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan IPR;
- b. Pasal 1 angka 32 memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat;
- c. Pasal 10 mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR;
- d. Pasal 21 mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat;

- e. Pasal 22 mengatur tentang kriteria untuk menetapkan WPR;
- f. Pasal 24 mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- g. Pasal 25 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- h. Pasal 26 mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR, yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- i. Pasal 35 mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IPR;
- j. Pasal 67 mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan IPR;
- k. Pasal 68 mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat;
- l. Pasal 69 mengatur tentang hak pemegang IPR;
- m. Pasal 70 dan Pasal 71 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- n. Pasal 72 mengatur tentang tata cara pemberian IPR, yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- o. Pasal 73 mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104 mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian;
- q. Pasal 131 dan Pasal 132 mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang IPR.

F. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum Islam.

Telah kita ketahui bahwasanya hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Maka dari itu, suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain itu juga termasuk dalam tindak pidana dalam hukum Islam. Karena tindakan pencurian dapat merugikan orang lain. Maka dari itu, dalam melakukan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dalam tiga putusan tersebut, termasuk dalam hal pencurian, karena pertambangan tanpa izin tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Arafah pencurian menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan orang lain untuk mengambil isinya. Dendandemikian mencuri mengandung tiga unsur yaitu:

1. Mengambil milik orang lain
2. Mengambil secara sembunyi-sembunyi
3. Milik orang lain ada yang di tempat penyimpanannya.¹⁵⁷

Selain itu, para ulama telah sepat bahwa pelaku pencurian termasuk dalam salah satu tuju jenis jarimah hudud karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT sebagaimana firman sebagai berikut:

¹⁵⁷ Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hal. 26-27

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”¹⁵⁸ (Q.S. Al-Ma'idah: 38)

Dalam melakukan pertambangan tanpa izin, yang dilakukan oleh perorangan bukan hanya dapat merugikan orang lain, akan tetapi juga merugikan negara dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah pertambangan tanpa izin tersebut.

Apabila pertambangan tanpa izin terus dilakukan, maka akan menyebabkan bencana alam yang akan hancurnya lingkungan masyarakat dan hancurnya tempat tinggal masyarakat. Dalam hukum pidana Islam menitik beratkan pada rasa keadilan dan kesejahteraan umat Islam, sehingga para terdakwa dalam putusan tersebut, penambang emas tanpa izin termasuk dalam hal pencurian dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal terhadap apa yang diperbuatnya. Hal itu agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku penambang emas tanpa izin. Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam Islam telah difirmankan dalam Al-qur'an Q.S Sad Ayat 26:

¹⁵⁸ Departemen Agama, 2011, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, Jabal, Bandung, hlm.103

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

Artinya: “Hai dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.¹⁵⁹

Dapat dipahami bahwa hukuman merupakan suatu tindakan nyata dan sepadan yang diberikan oleh syara' terhadap perbuatan kejahatan pidana yang telah dibuatnya. Dari hukum pidana Islam hukuman yang tepat dan setimpal terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin menurut peneliti ialah hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun hak-hak manusia yang tidak di tentukan dari hadits.

Dari hukuman ta'zir ini diserahkan kepada ulil amri dalam hal-hal penentuan maupun pelaksanaan. Ulil amri dapat menetapkan hukuman mulai yang rendang sampai yang tinggi.


¹⁵⁹ Departemen Agama, 2011, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, Jabal, Bandung, hlm.455

Seperti memberikan hukuman pidana penjara dengan ketentuan yang dapat memberatkan atau meringankan, serta di tambahkan hukuman denda yang dapat memberatkan dan meringankan. Dalam pemberian hukuman kepada pelaku penambang emas tanpa izin sebenarnya untuk mencapai tujuan dalam hukum pidana Islam yaitu:

1. Pencegahan (ar-raddu az-zajru)
2. Pelajaran dan pendidikan (al-islah} wat-tahdzib)

Dalam aplikasinya ialah tujuan hukuman yaitu:

1. Untuk mendidik masyarakat.
2. Sebagai upaya pencegahan bagi pelaku tindak pidana.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran.
4. Sebagai sanksi atas apa perbuatan yang dilakukannya, yakni sanksi bagi pelaku sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁶⁰



¹⁶⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 64-65.

BAB III

REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BELUM BERKEADILAN

A. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengembangan Mineral dan Batubara Saat Ini.

Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai hubungan yang erat dengan Hukum Kehutanan. Hubungan itu erat kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik mineral maupun batubara. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi: (1) jenis kawasan hutan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, yaitu kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, (2) jenis kawasan hutan yang digunakan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, dan (3) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai.

Ketentuan ini telah diamandemen dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004

tentang 54 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang.

Kejahatan pertambangan tanpa izin saat ini diatur dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:

Pasal 158

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

40

Pasal 160 ayat (2)

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 163

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

- “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai dengan pidana tambahan berupa:
- Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Kebijakan Pasal 158 dan Pasal 163 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah :

1. Orang perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

2. Pengurus badan hukum

Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

3. Badan hukum

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.¹⁶¹

Kebijakan hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada subjek hukum yang telah ditentukan dalam pasal 158 sampai dengan pasal 160 Undang

¹⁶¹ Salim HS, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan, yaitu : pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Sementara itu, ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang yaitu meliputi :

a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 37 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP , yaitu :
 - a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
 - b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 40 ayat (3) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
- Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 3) Pasal 48 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
- Pasal 48 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
- a) Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/atau kota.
- b) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di wilayah kabupaten /atau

yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Pasal 67 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.
- 5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari bupati/walikota, gubernur dan menteri, yaitu:

1) Pidana penjara

Pidana penjara paling lama 10 tahun

2) Pidana denda

Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Menyampaikan Laporan Tidak Benar atau Keterangan Palsu

Dalam Pasal 159 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkannya pidan penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP.
- 2) Pasal 70 huruf e Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemberi IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- 3) Pasal 81 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban pemberi IUPK eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada menteri.

- 4) Pasal 105 ayat (4) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubaru yang tergali untuk menyampaikan hasil penjualan mineral dan atau batubara yang tergali kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pasal 110 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Keenam pasal itu, mengatur tentang memegang usaha IUP, IPR dan IUPK untuk menyampaikan laporan atau keterangan baik yang berkaitan dengan; ditemukannya mineral atau batubara yang tergali, mengelolalingkungan hidup, menyampaikan laporan tentang penjualan mineral atau batubara, menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana

kerja, dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK Dalam Pasal 160 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar, yaitu:

- 7) Pasal 37 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP
- 8) Pasal 74 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK, pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu menteri energi dan sumber daya mineral.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK telah ditentukan dalam pasal 160 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, memiliki :

1. Pidana kurungan paling lama 1 tahun
2. Denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

- c. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi Pemegang IUP hanya diberikan hak untuk melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya.

Dalam pasal 161 ayat (2) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, Sanksinya berupa :

1. Pidana penjara paling lama lima tahun
2. Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini tidak hanya pidana penjara tapi juga denda. Jadi sanksinya, yaitu pidana penjara dan denda.

- d. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IUPK.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin. Namun, bagaimanakah dengan orang yang menampung mineral atau batubara yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin itu sendiri. Jawaban tentang hal ini telah ditentukan dalam pasal 161 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 10 pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Pasal 37 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP
2. Pasal 40 ayat (3) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 43 ayat (2) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP eksplorasi yang telah menemukan mineral dan batubara pada saat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
4. Pasal 48 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP operasi produksi.
5. Pasal 67 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.

6. Pasal 74 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan menteri dalam memberikan IUPK dengan memperhatikan kepentingan daerah.
7. Pasal 81 ayat (2) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
8. Pasal 103 ayat (2) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan didalam negeri.
9. Pasal 104 ayat (3) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK. Ini mengandung arti yang dapat melakukan pengolahan dan pemurniana dalah pemegang IUP, IPR dan IUPK.
10. Pasal 105 ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan

kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang digali untuk terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.

Kesepuluh pasal yang dilanggar itu dapat dipilah menjadi dua pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Melanggar IPR, IUP dan IUPK yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Tidak melaksanakan kewajiban dari pemegang IUP, IPR dan IUPK sendiri untuk mendapatkan izin baru, seperti IUP operasi produksi untuk penjualan.

Sanksi hukum bagi pelanggaran salah satu dari kesepuluh pasal diatas yaitu:

1. Sanksi pidana, paling lama lima (5) tahun penjara
2. Sanksi denda, paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti kekayaan sumber daya alam hayati maupun hewani yang terdapat di dalam hutan disamping itu terdapat pula batubara, emas, perak tembaga minyak dan gas bumi dan lain-lain. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang hingga Merauke.

Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya pengaruh dari politik hukum. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arah

kebijakan hukum yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah kelola dalam rangka pembangunan. Kata politik mengandung arti beleid atau kebijakan atau policy.¹⁶² Pengertian politik hukum diartikan sebagai, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besardan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.¹⁶³ Politik hukum diartikan juga merupakan kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandungdalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶⁴

Politik hukum adalah terkait dengan kearah mana hukum itu akan dibawa terutama pengelolaan sumber daya alam. Politik hukum dan cita hukum negara Pancasila para *founding father* telah menetapkan. Penetapan politik hukum tertera dalam antara lain dalam konstitusi UUD 1945 khususnya BAB IV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 yang terdiri dari 5 ayat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Konsepsi “dikuasai oleh negara” dapat dimaknai sebagai “dimiliki oleh negara”, yaitu kepemilikan dalam arti yang luas, kepemilikan dalam

¹⁶² Wojowasito, 1997, *kamus umum belanda Indonesia*, iktiar baru van hoeve, Jakarta.

¹⁶³ Imam Syaukani dan Ahsih Thohari, 2012, *Dasar Dasar Politik Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal. 22

¹⁶⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hal 20.

pengertian hukum publik yang tentunya berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan perdata (*private ownership*). Bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung dalam perut bumi dan air tidak hanya dipahami dalam pengertian penguasaan melalui kontrol dan fungsi regulasi semata. Dengan dikuasai oleh Negara, maka kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, seluruhnya adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.¹⁶⁵ Hal tersebut memberikan kewenangan bahwa penguasaan sumber daya alam di Indonesia oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada kepentingan bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹⁶⁶

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan pada dua kelompok, yaitu (1) untuk mendukung pembangunan ekonomi dan (2) untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan Sumber Daya Alam dan

¹⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal. 281

¹⁶⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Lingkungan Hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan dalam tiga prioritas, yaitu (1) peningkatan ketahanan pangan, dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) peningkatan ketahanan dan kemandirian energi; dan (3) peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; dan (7) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Masalah kedaulatan sumber daya alam semakin dipertegas terkait dengan penguasaan dan kepemilikan korporasi. Diperbolehkannya korporasi asing dalam berperan mengelola sumber daya alam pertambangan, minyak dan gas dalam berinvestasi di bidang sumber daya alam. Investasi bidang pengelolaan perusahaan sumber daya alam semula karena padat modal karena teknologi dan sumber daya manusianya yang terlatih mengakibatkan semakin ketergantungan. Kedaulatan sumber daya menjadi terancam menjadi tidak berdaulat karena kepemilikan asing korporasi dalam mengelola sumber daya alam.

Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa: “*ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang*”. Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945, terdapat hal-hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan antara lain kesejahteraan

rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 33 ayat (3) dan (4) bisa ditafsirkan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, tanpa mengabaikan kemakmuran individu. Kemudian perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, oleh sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Apabila semua ini tidak dapat terlaksanakan, oleh negara Indonesia maka tampuk kepemimpinan produksi akan dikuasai oleh para penguasa dan rakyat hanya menjadi penonton dan mendapat dampak dari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat yang selama ini hidup di sekitar hutan, misalnya, yang banyak dirugikan dan menjadi lebih miskin, bukan karena tidak terampil dan tidak tahu cara mengelola sumber daya hutan tersebut, akan tetapi dikarenakan lemah dan tidak berkuasa dalam konstelasi politik lokal dan nasional.

Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) mendasarkan konsep hak menguasai Negara yang merupakan wujud kekuasaan Negara mengambil alih kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alamnya. Pemegang hak menguasai Negara adalah pemerintah pusat, dalam praktiknya telah mengeluarkan keputusan hak pengelolaan, seperti HPH, HTI, HGU serta eksploitasi tambang pada swasta nasional atau asing ternyata berimplikasi terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia secara serius.

Berdasarkan persoalan tersebut maka perlu dikembangkan konstruksi tata hukum nasional berbasis pada kearifan lokal yang dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat lokal atas sistem hukum, sosial, budaya, dan politik yang selama ini dikukuhinya, dengan harapan dapat mencegah dan meminimalisir konflik sumber daya alam di Indonesia. Dalam hal ini Arief Sidharta mengusulkan, tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri:¹⁶⁷

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redelijkheid*), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;

¹⁶⁷ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Filsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 212.

5. Aturan procedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
6. Responsive terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Secara administratif, dapat diketahui bahwa keputusan pemberian Izin Usaha Pertambangan merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁶⁸ Bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif atau tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁶⁹

Pengelolaan pertambangan saat ini tidak terlepas dari sejarah pengelolaan pertambangan di masa lalu, yang dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Sejarah perusahaan pertambangan sejak jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang meletakkan dasar-dasar pengelolaan

¹⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, ps. 1 ayat 9.

¹⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, penjelasan pasal 1 angka 3.

pertambangan di Indonesia. Pengelolaan pertambangan di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang sejak era Pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini. Pada masa

Pemerintahan Hindia Belanda dikenal adanya “konsesi” sebagai bentuk perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan. Dasar hukum pengelolaan pertambangan saat itu adalah Indische Mijnwet 1899, yang merupakan produk Pemerintah Hindia Belanda, sehingga tampak kebijakan yang dibentuk saat itu memihak pada Pemerintah Hindia Belanda dan menomor-dua-kan penduduk asli Bangsa Indonesia. Pemberian kesempatan pengelolaan pertambangan diutamakan untuk pelaku usaha yang bangsa Belanda, baru kemudian bangsa Timur Asing dan terakhir barulah bangsa pribumi. Hal ini tentunya memberi dampak yang merugikan bagi bangsa Indonesia selama bertahun-tahun.

Sistem konsesi yang pertama dianut dalam Indische Mijn Wet 1899 pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, melandasi bentuk pengelolaan pertambangan hingga saat ini. Pro dan kontra terus terjadi hingga saat ini terhadap bentuk konsesi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Kemudian adanya kontrak 5A yang memberikan peluang bagi investor untuk ikut serta melaksanakan kegiatan penambangan di Indonesia, juga menjadi cikal bakal adanya Kontrak Karya di bidang Pertambangan. Sejarah perusahaan pertambangan memberi warna pada pengelolaan pertambangan di Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan sebagai sistem yang dipakai hingga saat ini.

UU Minerba telah diberlakukan dengan mengundang banyak pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah telah pula menerbitkan peraturan pelaksana atas UU Minerba dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap kalangan dalam melakukan perusahaan pertambangan. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin membuat peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan tetap memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan dalam melakukan perusahaan pertambangan di Indonesia.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “pertambangan mineral dan batubara” (minerba) mulai diberlakukan efektif sejak Januari 2020, namun tentu untuk berlakunya menunggu terbentuknya berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh undangundang minerba sendiri.

Kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Selain dengan pemberian hukuman berupa denda, alangkah baiknya bila pemberian sanksi denda tersebut dibarengi dengan hukuman pidana agar memberi efek jera terhadap pelaku tindakan pidana pertambnagan tanpa izin.

Pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Poin penting yang disempurnakan adalah ketentuan reklamasi dan pascatambang yang berpengaruh terhadap rusak tidaknya lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 100 UU No.4/2009, pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut. Dalam hal ini, menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksiadministrasi bagi pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud tidak membayarkan dana jaminan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara 60 sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi ataupun operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, IUPK. Hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pascatambang pada UU No.3/2020 ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan

reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. Dengan, adanya pemberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara para pemegang IUP dan IUPK, tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan menjadi lebih berat, demikian juga ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kegiatan tambang yang tidak melakukan reklamasi pascatambang dengan memberikan dana jaminan.

Sektor pertambangan nonmigas (termasuk minerba) menyumbang 16,28 persen ekspor nasional (BI, 2012). Apabila ekspor bahan mentah menurun akibat larangan ekspor, neraca perdagangan akan kian defisit. Jika diteruskan hal ini akan menyebabkan defisit neraca perdagangan karena ketergantungan ekspor kepada sektor Sumber Daya Alam (SDA), dalam hal ini eksplorasi tambang. Selain itu, hal ini juga akan berdampak terhadap kian lemahnya nilai tukar rupiah, yang mendongkrak biaya impor. Tingginya biaya impor akan berpengaruh terhadap sejumlah produk yang masih mengandalkan komponen impor.

Perlu adanya usaha dan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi kerugian negara jangka pendek salah satunya masalah ekspor dan impor di tengah lemahnya nilai tukar rupiah saat ini.

Berkurangnya produksi tambang akan berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja. Saat ini pekerja sektor pertambangan dan galian mencapai 1,6 juta pekerja (BPS, 2012). Angka tersebut meningkat dibandingkan Januari 2009 yang hanya 1,1 juta, atau ada peningkatan 40 persen. Kenaikan ini disinyalir akibat peningkatan produksi tambang secara drastis, yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sementara dengan adanya larangan ekspor bahan mentah, para pekerja harus bersiap kehilangan pekerjaan. Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada perusahaan pendukung kegiatan tambang, seperti perkapalan dan alat berat.

Banyak pihak yang menaruh ekspekstasi besar terhadap pengaturan di dalam UU Minerba. Kalangan investor, misalnya, berharap UU Minerba dapat lebih membawa kepastian hukum dalam hal perizinan penambangan maupun ekspor terhadap industri-industri pertambangan dalam negeri yang banyak didominasi oleh pihak asing, pembebasan tanah dan keamanan, serta koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pergantian rezim dari kontrak karya ke izin yang merupakan salah satu isu sentral dalam UU Minerba.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro seusai Sidang Paripurna pernah mengatakan, UU Minerba akan mewujudkan kerja sama dan kemitraaan antara pemegang Izin Usaha Pertmbangan (IUP) dan perusahaan lokal di wilayah pertambangan, berdasarkan pada prinsip menguntungkan bagi negara.

Namun, menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, UU tersebut belum memberikan jaminan sektor pertambangan yang bebas korupsi. Hal ini dilihat dari tidak adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas, serta tidak adanya evaluasi terhadap pelaku pertambangan yang sudah ada.

Selain itu, pengesahan UU Minerba justru akan membuka peluang monopoli di daerah dalam pemberian izin (IUP). Dalam hal ini, akan banyak praktek kolusi dalam pemberian izin baik di level pemerintah maupun pemerintah daerah, paparnya.

Bukan itu saja ketimpangan-ketimpangan dari UU Minerba yang baru ini. Peneliti Hukum ICW, Illian Deta Arta Sari, mengatakan, sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Minerba masih melanggengkan rezim perampokan kekayaan negara. Apalagi, pertambangan ilegal yang terjadi saat ini dilakukan secara sistematis. Akan tetapi, hal itu tidak diimbangi dengan sanksi yang tertera di UU tersebut.

Dalam Pasal 165 UU Minerba dijelaskan bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya, akan diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta. Bagi perusahaan tambang kelas kakap, mungkin sanksi tersebut bisa dikatakan ringan. Tetapi tidak bagi penambang kecil yang melakukan kegiatan pertambangan di pinggiran, jika sewaktu-waktu melakukan kesalahan.

Illian juga mengutarakan, UU Minerba yang baru berpotensi kepada obral perizinan. Padahal, peluang terjadinya korupsi di perizinan sangat besar. Korupsi tersebut bisa dalam bentuk pra-perizinan dan pasca-perizinan. Korupsi pra-perizinan biasanya dilakukan melalui sogokan atau suap. Sedangkan korupsi pasca-perizinan bisa melalui pembayaran pajak, iuran, royalti yang seharusnya diterima pemerintah atau daerah. Dalam hal ini sering terjadi manipulasi volume hasil tambang setoran ke kas negara menjadi berkurang, katanya.

Dalam perhitungan yang dilakukan ICW, ternyata selama periode 2001-2007 ditemukan kekurangan penerimaan (royalti) negara dari sektor Minerba senilai Rp58,286 triliun. Kekurangan itu terdiri dari batu bara senilai Rp16,417 triliun dan mineral lainnya senilai Rp41,417 triliun. Selain itu, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat diketahui sektor minerba memang belum banyak memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Hal ini tentu menjadi tidak sebanding antara keuntungan dengan dampak lingkungan yang timbulkan oleh industri minerba.

Tergambar jelas bahwa UU Minerba masih mengandung sejumlah persoalan. Namun, di sisi lain, kita berharap UU Minerba juga dapat menjadi solusi yang ampuh untuk menjawab segala persoalan tersebut. Tentunya dibutuhkan perumusan yang cermat oleh DPR serta pengawasan yang ketat dari publik, tentunya menjadi persyarat utama untuk menciptakan UU Minerba yang ideal. Kita mengharapkan UU Minerba ini menjadi sebuah harapan dan solusi bagi Kita mengharapkan UU Minerba ini menjadi sebuah

harapan dan solusi bagi ketahanan energi nasional dan asset kekayaan Minerba Indonesia kini dan mendatang. Seperti yang diucapkan oleh sang proklamator, “Biarlah kekayaan alam kita tersimpan sampai nanti putra putri bangsa ini mampu mengolahnya sendiri” pesan ini mengandung makna yang sangat mendalam dan futuristik tentang pentingnya menjaga asset bangsa untuk keberlanjutan jaminan kesejahteraan rakyat di masa depan.

Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar “konsep penguasaan oleh negara dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat tambang batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Kebijakan pemerintah dalam kegiatan Pertambangan mulai berkembang setelah dibukanya penanaman modal asing dengan menerbitkan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Salah satu kebijakan

hukum yang pertama kalinya diluncurkan adalah perubahan tentang pengelolaan bahan galian. Melalui Undang Undang ini pula, investasi asing di bidang pertambangan mulai masuk,. Kebijakan mengundang investasi asing bidang pertambangan bahan galian golongan strategis dan vital pada masa orde baru, merupakan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan Orde Lama, karena pemerintahan Orde Lama melakukan proteksi atas bahan-bahan galian tambang yang sangat vital dan strategis dari campur tangan modal asing. Pada masa orde lama berdasarkan pada Perpu No. 37 Tahun 1960 adalah baik, dalam kerangka membangun kemandirian bangsa. Tetapi kebijakan pertambangan ini gagal dikembangkan, karena tidak menarik bagi investor asing. Dalam Undang Undang itu dinyatakan bahwa perusahaan bahan tambang vital tertutup bagi modal asing.¹⁷⁰

Sedangkan secara kuantitas, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pemerintah telah berhasil menarik investor dalam pertambangan, namun apabila dicermati uraian bentuk-bentuk izin perusahaan bahan galian tambang batubara sesungguhnya berada di tangan pemerintah yaitu ditangan Menteri. Terpusatnya kewenangan dan pengurusan legaitas perusahaan bahan galian pada tangan Menteri hal itu salah satu penyebab timbulnya disharmonisasi pengelolaan bahan galian tambang batubara, antara pemerintah dengan masyarakat di daerah, yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian khususnya tambang batubara, merasakan ketidakadilan.

¹⁷⁰ Suyartono, dkk.2003 *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. Studi Nusa,Edisi Empat, Semarang.

Dalam perjalanan panjang selama pengelolaan di Negara Republik Indonesia, kewenangan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama pada saat mulai berlangsung era reformasi kemudian diikuti dengan era otonomi daerah, kebijakan pemerintah dalam bidang hukum pertambangan masih menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”, yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelumnya bernuansa sentralistik, di mana Pemerintah Pusat (Menteri) yang diberi kewenangan untuk mengelolanya menjadi desentralistik, sehingga sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di mana memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA), Adanya kedua UU tersebut yang memberikan kewenangan demikian besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, memberi dampak melemahnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan tidak dianutnya asas dekonsentrasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota, menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut membawa dampak seolah-olah tidak ada lagi

pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat, tentunya ini merupakan tantangan yang luar biasa berat dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali kepanjangan tangan tersebut. Kebijakan C and C (clear and clean) yang diwajibkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mendapatkan sertifikat C and C, adalah salah satu upaya Pemerintah. Namun kebijakan C and C tersebut, juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya.

Dengan berlakunya Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU minerba), terjadi penataan terhadap wilayah pertambangan di Indonesia. Selama ini sering terjadi tumpang tindih baik antar wilayah pertambangan maupun antara wilayah pertambangan dengan wilayah lainnya diluar wilayah pertambangan. Untuk itu Pemerintah melakukan penetapan dan pemetaan ulang wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar wilayah pertambangan itulah, maka pemerintah daerah selanjutnya dapat menentukan wilayah izin usaha pertambangan untuk kemudiandiberikan izin usaha pertambangan di atasnya. Namun hal ini ternyata yang terjadi, kembali lagi menjadi tumpang tindih lahan terkait wilayah pertambangan yang terus merebak seakan tiada henti. Pada akhirnya kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang melibatkan para pelaku usaha maupun pejabat pemerintah daerah.

Pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan dan rangkaian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menimbulkan kerusakan hutan juga diawali dari pemberian izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon mengungkapkan, bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi Negara (beschekking) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.¹⁷¹

Perizinan merupakan kategori terpenting hal ini dapat dimengerti karena memang dari awal rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan batubara akan berdampak luas apabila pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum maka kegiatan usaha pertambangan batubara tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan hutan dan lingkungan merupakan tindak pidana. Seperti menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada sesuatu yang dituju yaitu Keinginan mengarahkan aktivitas sesuatu dalam mencegah bahaya yang mungkin timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan limbah yang berlebih, kemudian untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan

¹⁷¹ Philipus, M. Hadjon. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University. Yogyakarta.

lain sebagainya, dan mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas¹⁷².

Satu hal yang juga sangat penting dalam pengelolaan pertambangan adalah kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan tambang dikatakan merupakan sektor penyumbang yang cukup besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Di berbagai wilayah muncul fenomena-fenomena kerusakan lingkungan yang membawa akibat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Adanya asas dekonsentrasi yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditafsirkan seolah-olah Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan penuh terhadap semua urusan pemerintahan (kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat) dan seolah-olah terlepas dari kendali Pemerintah Pusat. Hal demikian menyebabkan euforinya pelaksanaan otonomi daerah, yang pada akhirnya menyebabkan kesemrawutan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan.

Begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, ditafsirkan bahwa sudah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah, terutama pada pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan, adanya tumpang tindihnya antar Izin Usaha Pertambangan, antara izin usaha pertambangan dengan izin-izin sektor lain dan permasalahan lainnya. Apalagi

¹⁷² Jaja, Ahmad Jayus. 2001, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, Bandung.

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang “Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan”, yang menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, membawa semakin kusutnya pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Implikasinya adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter dan peradilan. Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga Pemerintah Daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga Pemerintah Daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang pemerintahan daerah tersebut telah mengubah paradigma pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara yang menjadi desentralisasi ditingkat provinsi, menimbulkan permasalahan karena Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di buat dengan acuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (UU yang sebelumnya) yang memiliki paradigma desentralisasi di tingkat kabupaten/kota bukan di tingkat provinsi.

Menurut Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (UU Minerba), jenis izin usaha pertambangan yaitu hanya terdiri dari 3 (tiga) macam izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Bab VII Izin Usaha Pertambangan Pasal 36-49, persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Pasal 64-73; pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Pasal 74-84; persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus Pasal 85-89; penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus Pasal 113-Pasal 116; pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Akan tetapi belakangan ini terjadi banyaknya beredar surat izin tambang palsu tersebut diduga karena bupati yang baru mengeluarkan izin

tanpa melihat izin-izin yang dikeluarkan bupati. Masalah juga timbul karena izin tambang itu ternyata terlalu mudah diterbitkan oleh pemerintah daerah, sehingga banyak timbul mafia izin tambang dengan kata lain memperjual belikan surat izin untuk kegiatan usaha tambang batubara.¹⁷³

Azas non-retroaktif itu terlihat dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4/2009 yang menyatakan bahwa kontrak karya (KK) dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Padahal banyak kontrak tambang produk UU No.11/1967 yang merugikan negara dan digugat oleh banyak pihak, seperti kontrak karya Freeport di Papua dan tunggakan royalti beberapa perusahaan tambang batubara pemegang hak PKP2B.

Penyesuaian penarikan kewenangan tersebut terjadi untuk kedua kalinya, setelah terjadi pada era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menarik kewenangan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini kewenangan yang sudah didesentralisasikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemda yang bersifat desentralistik, ternyata saat ini ditarik kembali menjadi sentralistik, yaitu kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat (sentralisasi kembali) oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pergolakan untuk mengamandemen kembali Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁷³ Sudrajat. 2010, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta

undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara saat ini juga sedang terjadi, baik pada level Pemerintah Pusat maupun level DPR.

Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba tersebut dilanggar.

Namun secara administratif, kedua IUP yang diterbitkan oleh Bupati tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah melalui gugatan oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran pasal 39 UU Minerba tersebut yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilakukankarena berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 39 UU Minerba, dapat dijadikan dasar oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Usaha Pertambangan menjadi batal atau tidak sah.

B. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengembangan Mineral dan Batubara Belum Berkeadilan.

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang

ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Tindakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin merupakan suatu bentuk tindak pidana yang melanggar hukum dan hal itu harus dipertanggungjawabkan. Karena tindak pidana dalam pertambangan tanpa izin tersebut termasuk dalam syarat-syarat perbuatan tindak pidana yaitu:

1. Ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁷⁴

Dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas harus benar-benar diperhatikan, untuk mengantisipasi dampak negatif bagi masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan Tahap pertama ini, kepolisian memiliki peranan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perwujudan atas Pasal 149 ayat (1)

¹⁷⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.60

undang-undang nomer 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. mengamanatkan bahwa selain penyidik dari Kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus dapat bertindak sebagai penyidik. Dinas ESDM sebagai penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) undang-undang nomer 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

2. Penuntutan

Dalam tahap penuntutan ini, tahapan penuntutan ini, penegak hukum yaitu kejaksaan negeri diwilayah tertentu melakukan penuntutan terhadap pertambangan tanpa izin yang dilimpahkan oleh Kepolisian. Kejaksaan melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan apabila hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP).

3. Putusan

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu pengadilan negeri diwilayah pertambangan menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan

pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.¹⁷⁵

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, hakim sebagaimana mestinya diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan suatu hukuman yang sesuai dengan keadilan. Dasar yang menjadi pertimbangan hukum hakim yang digunakan sebagai analisis tentang bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangtanpa izin.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan juga memperhatikan pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai Pelaku tindak pidana 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁷⁶ Putusan hakim jika tidak sesuai dengan tujuan dalam pemidanaan yang telah ditentukan, maka akan berdampak terhadap pengulangan kejahatan itu sendiri juga hukuman yang diberikan oleh hakim akan berdampak buruk bagi pelaku tindak pidana. Sehingga akan terbalik dengan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan pemidanaan tindak pidana Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:

¹⁷⁵ Faisal, dkk, 2021, *Penegakan Pertambangan*, Istana Agency, Yogyakarta, hlm. 77-80

¹⁷⁶ Redaksi Sinar Grafika, 2018, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.23.

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.¹⁷⁷

Dimana dalam ketentuan pidana dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur ialah:

1. Unsur setiap orang

Yaitu setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dan mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya.

2. Usaha melakukan pertambangan tanpa Izin

Yaitu setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang sudah tertera dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan fakta yang tertera dalam putusan terhadap pertambangan tanpa izin unsur-unsur di atas, sudah terpenuhi semua, dan setelah mempertimbangkan semuanya majelis hakim yang terdapat dalam tiga putusan tersebut, bahwa para terdakwa terbukti secara sah melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang tertera dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu

¹⁷⁷ Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara pasal 158.

mendapatkan perlindungan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih, tapi juga tidak kurang daripada haknya. Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkait dengan pembagian hak dan wajib. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang sedangkan asas keseimbangan menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang seimbang harus didasari dengan unsur *justice* serta *fairness*, artinya semua tindakan menunjukkan suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil.

Menurut Darmodihardjo, Keadilan Sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang.

Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan. Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar- manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaikbaiknya agar ada ketenteraman,

keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodo sebagai “bahagia”. Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”. Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Jika dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus di korbankan dan begitu selanjutnya. Itulah yang disebut antinomy yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat

dipisahkan satu sama lainnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat sektoral, sehingga membentuk suatu sistem hukum nasional memerlukan adanya suatu harmonisasi asas-asas hukum khususnya hukum kesehatan.

Harmonisasi asas-asas hukum ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan-aturan umum. Harmonisasi asas-asas tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan asas-asas dalam undang-undang yang berbeda. Asas kedayagunaan sering juga disebut dengan asas kemanfaatan, dimana manfaat merupakan tujuan utama dari adanya asas ini. Hukum yang adil harus berdaya guna, sehingga asas kedayagunaan tidak bisa dipisahkan dengan asas kemanfaatan.

Dalam menjatuhkan hukuman bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan suatu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim juga melihat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta perbuatan yang dilakukan terdakwa juga meresahkan masyarakat karena dalam pertambangan tanpa izin akan mengakibatkan bencana alam dan kerusakan lingkungan. sehingga dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim bermaksud agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/ Pid.B/2014/PN Srl majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

Menurut peneliti dalam mejatuhkan putusan majelis hakim juga memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum:

4. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

Dimana dalam prinsip ini ialah untuk membatasi hak maupun pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk mematuhi guna terciptanya masyarakat yang damai, sehingga perlindungan bagi masyarakat diawali dengan konsep hak asasi manusia. Majelis hakim ketika menjatuhkan tiga putusan dalam putusan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, majelis hakim masih melakukan pertimbangan terhadap aturan yang ditentang. Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman kepada para terdakwa majelis hakim kurang memperhatikan prinsip hak asasi manusia, hal itu disebabkan karena penjatuhan hukuman kepada terdakwa sangat ringan dan tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang pertambangan dan hak asasi kepada masyarakat yang berada di sekitar pertambangan tanpa izin.

5. Prinsip negara hukum

Dalam prinsip ini suatu perbuatan masyarakat di Indonesia harus dilandasi dengan hukum demi terciptanya pengayoman kepada masyarakat, dan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan hukum,

santunan atas kerugian yang didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin sebagai pengayoman, peringatan dan memberikan efek jera kepada terdakwa karena apa yang dilakukan sudah melanggar hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat lain agar tidak terkena dampak dari pertambangan tanpa izin.

Menurut peneliti, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam pasal 158 undang-undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam pasal tersebut disebutkan: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.¹⁷⁸ Sedangkan dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan dengan jelas tentang hukuman minimal. Maka dari itu hakim diberikan keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman, kecuali dalam undang-undang sudah disebutkan dengan khusus peraturan yang sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya, dan sering-an-ringannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu Herwato als Boer Bin Tabarin dengan pidana penjara selama 1

¹⁷⁸ Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara pasal 158.

(satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Dalam putusan tersebut dalam logika hukumannya bahwa penambahan hukuman dendanya jauh berbeda dengan yang tertera dalam pasal 158 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan denda dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berubah ke 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi. Akan tetapi logikan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan jauh dari tujuan undang-undang pertambangan mineral dan batu bara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya hukuman penjara saja tidak dengan hukuman denda, sedangkan dalam undang-undang ditandai dengan kata “dan” oleh karena itu menurut peneliti hakim dalam memberikan hukuman tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang yang berlaku padasaat hukuman dijatuhkan. Han hal tersebut dikhawatirkan pelaku mengulangi perbuatannya dan menyebabkan kerugian bagi negara dan bagi rakyat disekitar pertambangan.

BAB IV
KELEMAHAN-KELAMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN PENAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SAAI INI

A. Aspek Substansi Hukum

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara(UU Minerba) telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari para pelaku usaha di bidang pertambangan. Proses perancangan sampai dengan diundangkannya UU Minerba yang cukup memakan waktu panjang, tidak menjamin UU Minerba kemudian diamini oleh setiap kalangan sebagai produk undang-undang yang menjawab setiap kebutuhan semua kalangan. Begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam UU Minerba, baik itu kepentingan pemerintah itu sendiri, pelaku bisnis pertambangan sampai dengan kepentingan masyarakat sekitar yang sudah barang tentu sifatnya sangat kompleks.

Salah satu tujuan dirancangnya UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan maksud dan tujuan UU Minerba yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara.

Dalam ketentuan peralihan UU Minerba terdapat 4 (empat) kelemahan yang menurut beberapa kalangan saling kontradiktif satu sama lain. Pasal 169 huruf (a) dan huruf (b) mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Ketentuan Pasal 169 huruf (a) tersebut di atas mengatur mengenai keberlakuan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum diberlakukannya UU Minerba. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani sebelum diberlakukannya UU Minerba.

Hal ini penting, mengingat kontrak atau perjanjian tidak dapat dibubarkan atau berakhir dengan adanya pembentukan undang-undang. Selanjutnya Pasal 169 huruf (b) memuat kewajiban para pihak yang telah menandatangani kontrak atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara untuk segera melakukan penyesuaian atas setiap ketentuan dalam kontrak atau perjanjian terhadap UU Minerba. Ketentuan Pasal 169 huruf (a) dan (b) inilah yang oleh beberapa pihak sering dianggap sebagai ketentuan yang bersifat kontradiktif, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan,

khususnya yang sudah menjalankan kontrak-kontrak pertambangan, memiliki izin pengusahaan pertambangan dan bahkan sudah berproduksi.

Kelemahan kedua adalah dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak diatur mengenai Kuasa Pertambangan (KP). Bahkan masalah status Kuasa Pertambangan ini sempat mengundang polemik, ketika Dirjen Minerba dan Panas Bumi Kementerian ESDM telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 03 E/31/DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan IUP sampai dengan keluarnya PP Minerba. Hal ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha pertambangan.

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 23 P/Hum/ 2009 tertanggal 9 Desember 2009 memerintahkan pembatalan dan pencabutan SE Nomor 03 E/31/ DJB/2009 tersebut. Putusan itu menyusul uji materiilSE yang diajukan Bupati Kutai Timur kepada MA pada tanggal 22 Juli2009. Akhirnya kekhawatiran tersebut kemudian terjawab dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010), dimana dalam ketentuan peralihan secara tegas diatur bahwa kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum

ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir.

Ketentuan ini sekaligus mewajibkan para pemilik KP untuk menyesuaikan KP menjadi IUP atau IPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2010. Pemilik KP juga diwajibkan untuk; menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Minerba.

Ketiga, dalam UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional, setelah 5 (lima) tahun berproduksi. Ketentuan mengenai divestasi saham inipun mengandung kontradiksi.

Pemerintah selaku regulator tidak seharusnya menjadi pihak yang diposisikan sejajar dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan pertambangan yang akan melakukan divestasi saham. Semangat UU Minerba adalah menempatkan Pemerintah selaku regulator dan pemberi ijin tidak sejajar dengan pengusaha pertambangan. Kalaupun Pemerintah akan menjadi pemegang saham, tentu tidak harus melalui mekanisme divestasi.

Pada saat memberikan izin perusahaan pertambangan, dapat saja Pemerintah langsung menetapkan prosentase kepemilikan saham Pemerintah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi investor asing.

Lebih lanjut ketentuan mengenai divestasi diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 ditetapkan bahwa divestasi saham terlebih dahulu harus ditawarkan kepada Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak bersedia membeli saham tersebut, maka ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota juga tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang. Terakhir apabila BUMN dan BUMD tersebut tidak bersedia membeli saham, baru kemudian swasta nasional dapat mengikuti lelang untuk mengambil alih saham yang didivestasikan tersebut.

Keempat, adalah masalah perizinan penguasaan pertambangan. Salah satu hal yang paling mendasar dari UU Minerba adalah bergesernya pola hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan. Selama ini hubungan Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan adalah hubungan kontraktual, dimana keduanya sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan perdata dan memiliki kedudukan yang sama. Sedangkan berdasarkan UU Minerba, Pemerintah dalam hal ini bertindak selaku pemberi izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Terdapat tiga bentuk perizinan di bidang perusahaan pertambangan, yaitu

Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

UU Minerba juga mengatur bahwa IUP dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini tentu sangat menyenangkan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah menanamkan investasi di bidang perusahaan pertambangan yang cukup besar. Selama ini yang ditakutkan oleh pelaku usaha pertambangan salah satunya adalah kepastian jangka waktu pemberian izin dalam perusahaan pertambangan. Karena dalam prakteknya biasanya selama 5 (lima) tahun pertama sejak melakukan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan pertambangan belum mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN dan BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang-perorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Bila diamati lebih dalam badan usaha dalam perumusan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), BUMN dan BUMD. Oleh karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan *lex specialis*, maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh

Menteri Transmigrasi dan Koperasi) tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.¹⁷⁹

Jika korporasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, maka yang dapat dituntut hanyalah orang-perorang yang ada dalam korporasi tersebut, sedangkan korporasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Selain itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukumnya.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika. Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka

¹⁷⁹ <http://websiteayu.com/category/hukum-pidana>, diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 09.33 WIB.

apabila hal ini diatur di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang- undang

Dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam pengertian sempit yaitu dimana korporasi yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yang pendiriannya badannya jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Salah satu kendala pelaksanaan Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah UU tersebut dianggap masih terlalu general. Sementara, dalam kasus tambang minerba terdapat beberapa kondisi-kondisi yang spesifik, yang tidak bisa diakomodir dalam Undang-Undang yang sifatnya general. Misalnya, dulu punya aturan bahwa jika mau menambang harus punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan minimal harus mempunyai wilayah seluas 5.000 meter persegi. Pada kenyatannya persyaratan tersebut sudah tidak relevan di berbagai daerah. Bangka Belitung misalnya, luas wilayah 5.000 meter persegi itu sudah tidak ada

lagi. Jika mengacu pada aturan tadi, otomatis di daerah tersebut tidak bisa dibuka IUP baru.¹⁸⁰

Aturan mengenai luas wilayah IUP yang 5.000 meter persegi itu adalah untuk membatasi izin. Berdasarkan data Kementerian ESDM, mencatat sudah ada lebih dari 10.000 izin. Kondisi perlu diperhatikan secara serius. Artinya, kalau tidak memperketa persyaratan izin, maka jumlahnya akan terus melonjak hingga 20.000 izin nantinya, karena mudahnya memberi izin.

Namun, masalah lain yang menghadang adalah kurangnya dari aspek pengawasan pemberian izin. Bisa dibayangkan bahwa ada daerah-daerah yang sudah menerbitkan ratusan izin tapi ternyata mereka tidak mempunyai tenaga pengawas. Seyogyanya proses pemberian izin diawasi. Setiap daerah sudah seharusnya memiliki inspektur tambang. Jikapun daerah sudah memiliki inspektur tambang, tetapi jumlahnya masih relatif tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah izin yang sedang diajukan. Lemahnya pengawasan pemberian izin ini menjadi masalah.

Kemudian yang kedua, penyesuaian kontrak. Jika kita bicara secara hukum penyesuaian kontrak itu harusnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan UU Minerba. Secara hukum itu sebetulnya menimbulkan kontradiksi juga, karena di satu sisi pemerintah menghormati asas *pacta sunt servanda*: kontrak itu harus dihormati sebagai Undang-

¹⁸⁰ <https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/>, diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 09.37 WIB

Undang. Tapi di sisi lain pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengamandemen kontrak supaya lebih fair.

B. Aspek Struktur Hukum

Dalam perjalanan panjang selama pengelolaan di Negara Republik Indonesia, kewenangan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, terutama pada saat mulai berlangsung era reformasi kemudian diikuti dengan era otonomi daerah, kebijakan pemerintah dalam bidang hukum pertambangan masih menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”, yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelumnya bernuansa sentralistik, di mana Pemerintah Pusat (Menteri) yang diberi kewenangan untuk mengelolanya menjadi desentralistik, sehingga sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di mana memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/ Kota berdasarkan prinsip otonomi yang seluas luasnya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA), Adanya kedua UU tersebut yang memberikan kewenangan demikian besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, memberi dampak melemahnya pembinaan dan pengawasan oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan tidak dianutnya asas dekonsentrasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota, menyebabkan tidak ada lagi instansi vertikal di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut membawa dampak seolah-olah tidak ada lagi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat, tentunya hal ini merupakan tantangan yang luar biasa berat dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menciptakan berbagai kebijakan untuk menghidupkan kembali kepanjangan tangan tersebut. Kebijakan C and C (clear and clean) yang diwajibkan kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mendapatkan sertifikat C and C, adalah salah satu upaya Pemerintah. Namun kebijakan C and C tersebut, juga menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU minerba), terjadi penataan terhadap wilayah pertambangan di Indonesia. Selama ini sering terjadi tumpang tindih baik antar wilayah pertambangan maupun antara wilayah pertambangan dengan wilayah lainnya diluar wilayah pertambangan. Untuk itu Pemerintah melakukan penetapan dan pemetaan ulang wilayah pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar wilayah pertambangan itulah, maka pemerintah daerah selanjutnya dapat menentukan wilayah izin usaha pertambangan untuk kemudian diberikan izin usaha pertambangan di atasnya. Namun hal ini ternyata yang

terjadi, kembali lagi menjadi tumpang tindih lahan terkait wilayah pertambangan yang terus merebak seakan tiada henti. Pada akhirnya kemudian semuanya berujung pada sengketa di pengadilan, yang melibatkan para pelaku usaha maupun pejabat pemerintah daerah. Pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan dan rangkaian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menimbulkan kerusakan hutan juga diawali dari pemberian izin yang marak diperjual belikan. Philipus M. Hadjon mengungkapkan, bahwa perizinan merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi Negara (*beschekking*) yang berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.¹⁸¹ Perizinan merupakan kategori terpenting hal ini dapat dimengerti karena memang dari awal rangkaian proses kegiatan usaha pertambangan batubara akan berdampak luas apabila pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan batubara tidak melalui prosedur yang sesuai norma hukum maka kegiatan usaha pertambangan batubara tersebut dapat membahayakan, bisa terjadi kerusakan hutan dan lingkungan, perusakan hutan dan lingkungan merupakan tindak pidana. Seperti menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada sesuatu yang dituju yaitu Keinginan mengarahkan aktivitas sesuatu dalam mencegah bahaya yang mungkin timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan, izin dapat mencegah

¹⁸¹ Philipus, M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.34

pembuangan limbah yang berlebih, kemudian untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya, dan mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.¹⁸²

C. Faktor Budaya Hukum

Salah satu esensi perbaikan yang dikandung Undang-Undang Minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih. Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun kenyataannya kebijakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten, oleh penambang Emas Belimeu misalnya prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan, sebagaimana diketahui dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari jenis izin yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 huruf a dan b menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan dua tahap yaitu:¹⁸³

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

¹⁸² Jaja, Ahmad Jayus. Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah. Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001)

¹⁸³ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 36 ayat 1 huruf a dan b

- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Berdasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap setiap Undang-Undang yang dikeluarkan kepada masyarakat agar dapat menekan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kerusakan alam maupun pencemaran lingkungan air dan tanah. Tidak berjalannya implementasi peraturan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih jelasnya berdasarkan pasal 103 dan 107. Kebijakan seharusnya diimplementasikan dengan semestinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang terdapat dalam Jurnal Haedar Akib yang menyebutkan bahwa, “implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.”¹⁸⁴ Lebih lanjut lagi Van Meter dan Van Horn menyampaikan bahwa, “tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.¹⁸⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya kedua pasal ini tidak dijalankan dengan semestinya, Masalah lainnya dari implementasi peraturan pertambangan minerba ini adalah tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap masalah perizinan pertambangan, karena

¹⁸⁴ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/> diunduh 30 Maret 2023

¹⁸⁶ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh> 30 Maret 2023

mereka menganggap hal tersebut tidak terlalu penting karena tambang yang mereka kelola sudah ada sejak zaman Belanda.

Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 salah satunya mewajibkan pengolahan tambang membuat perizinan agar terdata dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan bisa beroperasi secara legal. Namun dalam prakteknya, kurangnya kesadaran dan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha, menjadi kendala yang berarti untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan kualitas pertambangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, yaitu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan”.¹⁸⁶

Melalui pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa sebuah kebijakan adalah tidak lain untuk suatu tujuan yang positif yang ingin diraih. Begitupun dengan kebijakan terkait minerba. Di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat faktor penghambat yang membatasi ruang gerak Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

¹⁸⁷ <https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh> 30 Maret 2023

1. Tidak mengetahui aturan yang berlaku Dari penelitian yang dilakukan bahawasanya pengawasan terhadap keberhasilan pemberian izin usaha pertambangan belum begitu optimal dan maksimal seperti yang diinginkan, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 serta tidak mengetahui aturan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009.
2. Kurangnya Sosialisasi Selain itu juga faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha, koperasi dan perorangan maupun masyarakat, sehingga 3 elemen diatas hanya mengetahui kewajibannya dan mereka tidak mengetahui semua haknya, karena setiap pelaksanaan pemungutan pemeberian izin usaha dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Tanpa memberikan keterangan tentang hak yang didapat pihak badan usaha, koperasi dan perorangan, yang mereka ketahui hanya sedikit atau sekilas tentang izin dalam penambangan. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah mensosialisasikan segala peraturan perundangan sehingga pendapatan dibidang izin usaha pertambangan bisa menjadi lebih baik serta mambantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.
3. Kurangnya Kesadaran Selain faktor yang 2 diatas faktor penghambat yang ke-3 adalah kurangnya kesadaran baik masyarakat maupun pihak perusahaan pertambangan untuk mentaati undang-undang, peraturan

daerah dan peraturan yang lainnya. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Zainuddin Ali, 2007, *Kesadaran Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-3, hlm.65

Sehubungan dengan hal diatas, bahwa kesadaran sangatlah penting bagi pihak perusahaan atau pun masyarakat untuk terlaksananya peraturan yang telah dibuat dan dikeluarkan pemerintah, karena dengan begitu akan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pemungutan izin usaha pertambangan baik bagi pihak masyarakat dan juga bagi pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya kesadaran bagi pihak perusahaan dan msyarakat maka mungkin tidak akan ada lagi penyimpangan pihak perusahaan dalam pembayaran izin usaha, tidak ada lagi kerusakan lingkungan dan begitu juga peyimpangan yang dilakukan oleh petugas dalam mnerbitkan izin maupun dalam hal pemungutan izin produksi, eksploitasi dan ekplorasi.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

A. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara di Beberapa Negara Asing

1. Amerika

Dengan terbukanya gagasan dari terhadap pengelolaan kebijakan dan penyelenggaraan pertambangan batubara maka Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi studi komparasi mengingat negara ini menjadi produsen dan bahkan konsumen batubara terbesar di dunia tetapi dalam hal pengelolaan kebijakan pertambangan terutama keselamatan dan keamanan (Security and safety) dalam pengelolaan tambang batu bara jauh lebih maju dari Negara Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi batubara tahunan di Amerika Serikat tetap 1,0 miliar ton atau lebih dengan kematian tahunan dalam 30 di bawah kendali.¹⁸⁸ Sehingga negara Amerika Serikat lebih memprioritaskan pengelolaan kebijakan terkait pertambangan batubara pada keselamatan dan keamanan. Hal yang menyebabkan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam penambangan batubara adalah sering terjadinya kecelakaan kerja.

¹⁸⁸ Barber, C. V, 1999, *Menyelamatkan sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.60

Regulasi Amerika Serikat telah memberlakukan lebih dari sepuluh undang-undang terkait tentang pengelolaan pertambangan. Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang federal pertama yang mengatur keselamatan ranjau, menandai awal dari apa yang akan menjadi evolusi lanjutan dari undang-undang federal yang semakin komprehensif yang mengatur kegiatan pertambangan. Begitu pula dengan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tambang Batu Bara Federal yang umumnya disebut sebagai Undang-Undang Batubara, lebih komprehensif dan lebih ketat daripada undang-undang federal sebelumnya yang mengatur industri pertambangan.¹⁸⁹ Undang-undang batu bara mencakup tambang batu bara permukaan dan bawah tanah dalam ruang lingkungannya, mensyaratkan dua inspeksi tahunan dari setiap tambang batu bara permukaan dan empat di setiap tambang batu bara bawah tanah, dan kelebihan dari aturan ini adalah optimalisasi dan pengawasan secara ketat dalam penegakan federal di tambang batu bara. Standar keselamatan untuk semua tambang batubara diperketat, serta standar Kesehatan.

Kemudian pada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tambang Federal saat ini mengatur kegiatan MSHA. Dalam Undang-Undang Tambang mengubah Undang-Undang Batubara dalam sejumlah cara yang signifikan, dan mengkonsolidasikan semua peraturan kesehatan dan keselamatan federal dari industri pertambangan, batubara serta pertambangan non-batubara, di bawah skema perundang-undangan

¹⁸⁹ Wei-Ci, G., & Chao, W, 2011, *Comparative study on coal mine safety between China and the US from a safety sociology perspective*. Procedia Engineering, USA, page. 26.

tunggal. Undang-Undang Tambang memperkuat, mempertegas dan memperluas hak-hak penambang dan meningkatkan perlindungan penambang dari pembalasan karena menggunakan hak-hak tersebut. Sistem legislasi tambang batubara di Amerika Serikat lebih lengkap dengan karakteristik operabilitas yang kuat dan regulasi yang masuk akal.

Undang-Undang Batubara mensyaratkan dua inspeksi tahunan di setiap tambang batu bara permukaan dan empat di setiap tambang batu bara bawah tanah, dan secara dramatis meningkatkan kekuatan penegakan hukum federal di tambang batu bara. Undang-Undang Batubara juga mensyaratkan hukuman uang untuk semua pelanggaran, dan menetapkan hukuman pidana untuk mengetahui dan pelanggaran yang disengaja. Standar keselamatan untuk semua tambang batu bara diperkuat, dan standar kesehatan diadopsi.

2. China

Mineral Resource Law of The People's Republic of China. Mineral Resource Law of The People's Republic of China merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah China pada tanggal 19 Maret 1986, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1986. Undang-undang mineral ini terdiri atas 7 chapter atau bab 50 pasal atau artikel.²⁴² Cina adalah produsen dan konsumen batubara terbesar di dunia dan merupakan pengguna listrik turunan batubara terbesar.

Pada Negara Tiongkok, Regulasi operasional pertama pada keselamatan tambang batubara diterbitkan pada tahun 1950.¹⁹⁰ Kemudian disusul undang-undang lainnya, peraturan dan standar yang berturut-turut diumumkan pada masalah keamanan oleh industri tambang batubara dan departemen terkait lainnya. Beberapa undang-undang yang terkat dengan pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Keselamatan Tambang tahun 1992 dengan tujuan melindungi keselamatan tambang batubara dan pekerja tambang.
2. Undang-Undang Batubara 1995 menandai berakhirnya sejarah hukum Tiongkok tanpa undang-undang batu bara khusus.
3. Peraturan pengawasan keselamatan tambang tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk pengawasan keselamatan dan inspeksi industri tambang batu bara.
4. Undang-undang keselamatan produksi tahun 2002, hukum komprehensif pertama dengan penekanan pada keselamatan di tempat kerja.

Pada negara Tiongkok pengelolaan kebijakan pertambangan dilakukan dengan mendirikan Administrasi Pengawasan Keselamatan di bawah Kementerian Perindustrian. Berbeda dengan model pengelolaan dengan Amerika Serikat, bagi negara Tiongkok, inspektur keselamatan dalam tambang batu bara adalah konversi personil yang relevan di industri batubara dan badan-badan pemantauan divisi bawahan unit produksi

¹⁹⁰ Ni, J. I. N, 2011, *Analysis Of Coal Mine Accident Characteristics And Micro Factors In China*, Journal of Safety Science and Technology, 7(6), 104-106

keselamatan di tingkat administrasi. Dengan demikian mereka terkait erat dengan tambang batu bara dan sedang diintervensi oleh proteksionisme lokal atau penguasa lokal, yang tidak dapat secara mandiri melakukan pekerjaan pengawasan. Didirikan pada tahun 2000, Administrasi Negara Tambang Batubara Keselamatan bertanggung jawab atas negara. Pada tahun 2005, Administrasi Negara Keselamatan Tambang Batubara dipindahkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan mandatnya kepada Administrasi Negara Keselamatan Kerja.¹⁹¹

Undang-undang di Cina banyak yang harus disebutkan, tetapi undang-undang ini terlalu dangkal dan ambigu, dengan operabilitas seminggu. Sistem hukum saat ini di Tiongkok tidak memiliki vonis hukuman dan tidak efektif dalam penerapannya.

3. Australia

Sepanjang 2015-2016, industri sumberdaya alam Australia akan mengapalkan barang senilai AU\$ 250 milyar ke seluruh dunia, naik dari perkiraan ekspor tahun ini sebesar AU\$ 135 milyar. Bijih besi, batubara dan LNG merupakan tulang punggung kenaikan pendapatan pemerintah Australia. Pengapalan LNG akan menghasilkan AU\$ 21,1 milyar pada 2015-2016, merupakan kenaikan dari AU\$ 8,3 milyar saat ini seiring dengan mulai berproduksinya coal-seam gas project di Queensland dan Western Australia. Diperkirakan ekspor bijih besi akan naik 40% menghasilkan AU\$ 77,8 milyar sepanjang lima tahun ke depan, sementara

¹⁹¹ *Ibid.* hal. 106

penjualan batubara akan mengalami kenaikan 35% menjadi AU\$ 65,6 milyar.

Investasi yang dilakukan oleh swasta khususnya di bidang sumberdaya alam meningkat seiring dengan harga komoditas yang membumbung tinggi. Saat ini Australia merupakan negara terkemuka dalam pertambangan dan memiliki cadangan besar dunia untuk browncoal, timbal, rutile, zirkon, nikel, tantalum, bauksit, tembaga, emas dan perak. Komoditas dari Australia berupa batubara, LNG, bijih besi, tembaga, intan, seng dan mineral lainnya menjadi bahan baku pembangunan negara-negara lain di dunia.

Investasi jangka panjang bernilai milyaran dollar di sektor sumberdaya alam Australia telah berkontribusi signifikan terhadap kemakmuran Australia. Sepanjang tiga tahun terakhir, sektor ini telah berkontribusi sekitar 18% dari PDB, 42% dari pendapatan ekspor dan lumbung pendapatan pajak perusahaan. Pendapatan dari sektor ini banyak di-reinvestasikan kembali pada proyek-proyek infrastruktur dan sumberdaya alam lainnya. Kunci utama untuk menarik investasi besar dan jangka panjang ke Australia adalah kemampuannya menyediakan rezim perpajakan yang stabil dan kompetitif.¹⁹²

4. India

The Pertambangan dan Mineral (Peraturan dan Pengembangan) Act (1957) adalah Undang-undang dari Parlemen India diberlakukan untuk

¹⁹² <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pendapatan-pajak-tambang-australia-meningkat> diakses 4 April 2023

mengatur sektor pertambangan di India . Itu diubah pada 2015 dan 2016. Undang-undang ini membentuk kerangka dasar peraturan pertambangan di India.¹⁹³

UU Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Regulasi) berlaku untuk semua mineral kecuali mineral kecil dan mineral atom . Ini merinci proses dan ketentuan untuk memperoleh izin penambangan atau prospek di India. Penambangan mineral kecil berada di bawah Undang-undang untuk mengamandemen Undang-undang Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Regulasi), 1957. Pembatalan Ordonansi Amandemen Pertambangan dan Mineral (Pengembangan dan Peraturan), 2015. Undang-undang tersebut diubah dengan Amandemen Undang-Undang Pertambangan dan Mineral (Pembangunan dan Peraturan), 2015 menggantikan peraturan yang diundangkan pada 12 Januari 2015.¹⁹⁴ Perubahan tersebut diusulkan untuk membawa transparansi pada alokasi proses izin pertambangan melalui lelang. RUU tersebut disahkan di Lok Sabha pada 3 Maret 2015 dan di Rajya Sabha pada 20 Maret 2015. RUU tersebut berupaya untuk memberikan transparansi pada alokasi proses izin pertambangan melalui lelang.¹⁹⁵

Pada November 2014, draf RUU tersebut dirilis untuk mendapatkan komentar publik. Pada 12 Januari 2015, Ordonansi

¹⁹³ Ibp Usa, 2023, *Buku Pegangan Kebijakan, Hukum dan Peraturan Energi India* . Publikasi Bisnis Int'l. p. 163. ISBN 978-1-4387-2292-4. Diakses tanggal 4 April 2023

¹⁹⁴ D. Padmalal; K. Maya, 2014, *Penambangan Pasir: Dampak Lingkungan dan Studi Kasus terpilih* . Peloncat. p. 128. ISBN 978-94-017-9144-1. Diakses tanggal 4 April 2023.

¹⁹⁵ Alyson Warhurst; Maria Ligia Noronha (17 September 1999). *Kebijakan Lingkungan di Pertambangan: Strategi dan Perencanaan Perusahaan* . CRC Press. p. 296. ISBN 978-1-56670-365-9. Diakses tanggal 4 April 2023

Amandemen Tambang dan Mineral (Pengembangan dan Peraturan), 2015, telah disetujui oleh Presiden India . Itu adalah peraturan ketujuh oleh pemerintah Aliansi Demokratik Nasional sejak mengambil alih kekuasaan pada Mei 2014. RUU untuk menggantikan peraturan diperkenalkan di Parlemen pada tanggal 23 Februari 2015.

Pada 16 Mei 2014, Mahkamah Agung India membatalkan lisensi 26 tambang di negara bagian Odisha . Tambang-tambang ini sedang beroperasi meskipun negara tidak memberi mereka sewa perpanjangan. Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama periode ini, Odisha memperbarui 8 sewa. Pada 6 Januari 2015, Pemerintah Odisha memutuskan untuk melelang sisa sewa pertambangan non-batubara menunggu pembaruan.¹⁹⁶ Negara bagian diberikan waktu 2 bulan lagi pada tanggal 23 Februari untuk memutuskan. Namun, pengenalan RUU itu menunda rencana lelang Odisha. Amandemen tersebut berupaya memperkenalkan sistem lelang untuk mengalokasikan izin pertambangan. Persentase tetap dari pendapatan setiap tambang akan dialokasikan untuk pengembangan daerah sekitarnya, yang disebut Yayasan Mineral Kabupaten. Pemerintah negara bagian akan menetapkan tarif dan itu akan menjadi tambahan pada royalti. Badan Eksplorasi Mineral Nasional akan dibentuk untuk mengeksplorasi dan mempromosikan mineral non-batubara. Ini akan memiliki dana awal

¹⁹⁶ Naveen Patnaik mengakali Pusat masalah lelang tambang" . DNA India . 6 Januari 2015 . Diakses tanggal 4 April 2023

sebesar ₹ 500 crore dan akan didanai oleh retribusi 2% dari pemegang izin pertambangan.

Lisensi tersebut akan berlaku selama 50 tahun, dibandingkan dengan 30 tahun sebelumnya. Tidak akan ada perpanjangan lisensi, hanya pelelangan ulang. RUU tersebut berisi izin baru untuk prospek -cum-mining, menggantikan proses dua tahap. Izin penambangan dan calon penambangan dapat ditransfer ke pihak lain dengan memberi tahu pemerintah negara bagian. Pemerintah negara bagian dapat mengenakan biaya untuk transfer semacam itu. Mineral yang diberitahukan seperti bijih besi, batu kapur, mangan, dan bauksit, tidak memerlukan lisensi pencarian calon pembeli. Izin pertambangan akan dilelang. Untuk mineral yang tidak diberitahukan, izin pencarian-sekaligus-penambangan akan diperlukan. Amandemen tersebut akan membuat penambangan ilegal, pelanggaran dan pelanggaran norma, pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dihukum dengan 2 tahun penjara dan / atau denda. Pemerintah negara bagian akan diizinkan untuk mendirikan pengadilan khusus untuk persidangan semacam itu.¹⁹⁷

Pada Januari 2015, setelah peraturan ditandatangani, kelompok lobi industri pertambangan Society of Geo-scientist and Allied Technologists (SGAT) mengatakan bahwa prospek -cum- mining tidak berguna karena tidak ada yang akan mengajukan izin semacam itu kecuali mereka telah menemukan cadangan terbukti dengan mencari terlebih

¹⁹⁷ Usulan RUU ranjau untuk hukuman berat bagi pelanggar" . Live Mint . 18 November 2015 . Diakses tanggal 4 April 2023

dahulu.¹⁹⁸ Pada Maret 2015, saat sidang RUU diajukan, pemerintah pusat memang menerima perubahan yang diusulkan beberapa anggota oposisi, beberapa di antaranya melakukan walk-out . Partai politik Biju Janata Dal (BJD) dari Odisha mengatakan bahwa RUU tersebut melanggar hak-hak pemerintah negara bagian. Pandangan tersebut didukung oleh Kongres Nasional India dan partai Kongres Trinamool Seluruh India. Kariya Munda dari BJP mengatakan bahwa ketentuan untuk suku - suku yang terusir karena ranjau harus dibuat. Tathagata Satapathy dari BJD juga menyuarakan keprihatinan serupa. Masa berlaku izin dikritik karena terlalulama 50 tahun Kabinet Persatuan India menyetujui amandemen pada Maret 2016. Amandemen tersebut akan memungkinkan pengalihan sewa penambangan yang tidak diberikan melalui lelang. Pengalihan sewa penambangan, yang diberikan selain melalui lelang, akan memungkinkan merger dan akuisisi perusahaan dan memfasilitasi kemudahan berbisnis bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan menurunkan biaya perusahaan yang bergantung pada pasokan bijih mineral dari sewa penambangan. Ketentuan pengalihan juga akan memfasilitasi bank dan lembaga keuangan untuk melikuidasi aset yang tertekan di mana perusahaan atau sewa penambangannya digadaikan.

Kabinet Persatuan India menyetujui amandemen pada Maret 2016. Amandemen tersebut akan memungkinkan pengalihan sewa penambangan yang tidak diberikan melalui lelang. Pengalihan sewa

¹⁹⁸ "LS Melewati RUU Pertambangan dan Mineral di Tengah Pengunduran Diri Oppn" . The New Indian Express . 4 Maret 2015 . Diakses 4 April 2023

penambangan, yang diberikan selain melalui lelang, akan memungkinkan merger dan akuisisi perusahaan dan memfasilitasi kemudahan berbisnis bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan menurunkan biaya perusahaan yang bergantung pada pasokan bijih mineral dari sewa penangkaran. Ketentuan pengalihan juga akan memfasilitasi bank dan lembaga keuangan untuk melikuidasi aset yang tertekan di mana perusahaan atau sewa penambangannya digadaikan.

Berikut disajikan tabel regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara di beberapa negara asing, sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Pertambangan di Indonesia dan Negara Asing

No	Negara	Pelaksanaan regulasi di negara Asing	Pelaksanaan regulasi di Indonesia
1	Amerika	Regulasi Amerika Serikat telah memberlakukan lebih dari sepuluh undang-undang terkait tentang pengelolaan pertambangan. Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang federal pertama yang mengatur keselamatan ranjau, menandai awal dari apa	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang

		yang akan menjadi evolusi lanjutan dari undang-undang federal yang semakin komprehensif yang mengatur kegiatan pertambangan.	melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
2	China	Sistem hukum saat ini di Tiongkok tidak memiliki vonis hukuman dan tidak efektif dalam penerapannya.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
3	Australia	Pemerintah Persemakmuran Australia mengatur	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang

		kebijakan eksplorasi mineral dan minyak bumi di wilayah lepas pantai melalui Undang-Undang Mineral Lepas Pantai tahun 1994 dan undang-undang perminyakan lepas pantai.	Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
4	India	Untuk mineral yang tidak diberitahukan, izin pencarian-sekaligus-penambangan akan diperlukan. Amandemen tersebut akan membuat penambangan ilegal, pelanggaran dan pelanggaran norma, pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dihukum dengan 2 tahun penjara dan / atau	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan

		denda.	penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.
--	--	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam

penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.¹⁹⁹

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*", maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan

¹⁹⁹ Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan masyarakat, misalnya pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.²⁰⁰ Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan

²⁰⁰ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan sangat banyak dan yang merasakan dampak tersebut bukan penambang tetapi warga masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang merasakannya.²⁰¹

Kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.²⁰²

²⁰¹ Alvika Fatmawati, Mujiono, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2021, hlm.312.

²⁰² M. Taufik, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

Kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²⁰³

Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara Amerika Serikat, Cina dan Indonesia berorientasi pada materi nilai ekonomi. Pada negara Amerika Serikat keselamatan pekerja menjadi prioritas tapi menselaraskan alam belum ada. Di Negara Cina, kebijakan pengelolaan pertambangan berorientasi pada factor pengawasan, teknis, keselamatan dan keamanan yang dilakukan oleh pengawas tambang. Namun terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara yang dahulu belum berkeadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

²⁰³ Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang, hlm. 18.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

Ada empat unsur yang terkandung dalam hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Hukum;
2. Pertambangan;
3. Mineral; dan
4. Batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkapanelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristalstruktur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas

atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan : “kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

1. mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
2. mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan

mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.²⁰⁴

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi :

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;
- d. Batuan; dan
- e. Batubara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

²⁰⁴ *Ibid*, Salim Hs

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 4 ditegaskan bahwa :

- (7) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (8) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- (9) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Pada Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 48 menegaskan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 95 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dalam KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
 - c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.
- (4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka disajikan tabel rangkuman rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan

penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu:</p> <p>Pasal 8A</p> <p>Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.</p>	<p>Masih belum berkeadilan.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan menambahkata dan berdasarkan sustanbilitas dan keadilan ekologis pada akhir kalimat sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 8A</p> <p>Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel berdasarkan sustanbilitas dan keadilan ekologis.</p>

2	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu:</p> <p>Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>	<p>Sanksi pidana bersifat relatif ringan, sehingga memberikan celah terpidana untuk mengulangi perbuatannya dan belum secara tegas lama hukumannya.</p>	<p>Rekonstruksi dengan menambah sanksi pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kini direkonstruksi menjadi minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Begitu juga denda minimal 100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Sehingga berbunyi :</p> <p>Pasal 158</p> <p>Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			(sepuluh) tahun dan denda minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara belum berkeadilan bahwa, Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak terdapat ketentuan secara spesifik yang mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Minerba tersebut dilanggar. Bahkan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim masih relatif ringan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/Pid.B/2014/PN Srl majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Kelemahan-kelamahan regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan mineral dan batubara saai ini dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara substansi Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara kurang tegas dan jelas dalam memerikan sanksi pidana terhadap pelanggaran pertambangan, mineral dan batubara. Secara struktur hukum kurang bersinerginya aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Karena secara undang-undang mestinya sanksi pidana dan penjara cukup berat, namun dalam putusan lebih condong menjadi relatif ringan. Secara budaya kurangnya ketaatan masyarakat dan pengusaha tentang keberadaan Undang-Undang minerba, disamping itu juga kurangnya sosialisasi undang-undang tersebut.

3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelanggaran kegiatan penambangan mineral dan batubara berdasarkan nilai keadilan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu dengan menambahkan kata dan berdasarkan sustainabilitas dan keadilan ekologis sehingga berbunyi:

Pasal 8A

Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel berdasarkan sustainabilitas dan keadilan ekologis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kini direkonstruksi menjadi minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Begitu juga denda minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga berbunyi:

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Saran

1. Bagi Hakim

Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana pertambangan tanpa izin benar-benar memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang pertambangan agar memberikan perhatian dan efek jera kepada para pelaku pertambangan tanpa izin.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat melakukan penyuluhan mulai dari memberitahukan resiko dan juga memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana kegiatan praktik penambangan bahan galian batubara dan mineral yang benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba.

3. Bagi Masyarakat dan Pengusaha Tambang

Hendaknya lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Masyarakat dan pengusaha tambang hendaknya sering mengikuti sosialisasi mengenai pertambangan.

C. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Perubahan paradigma konstruktivisme dengan rekonstruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan. Seharusnya pemerintah dalam membuat ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mampu secara konsisten dan memperhatikan kesinkronisasian peraturan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah mineral logam yang pada pokoknya bahwa pengelolaan dan pemurnian mineral dilakukan di dalam negeri sebelum dilakukan penjualan dalam negeri.

b. Implikasi Praktis

Perubahan paradigma konstruktivisme dengan rekonstruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan dalam hal pengaturan nilai tambah mineral logam yang mungkin menurut pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam dengan bentuk pengaturan yang sudah ada, seharusnya pemerintah dalam hal ini bukan membuat aturan

pelaksana yang mungkin saja terjadi ketidaksinkronan dengan undang- undang yang menjadi dasar pokoknya, melainkan dengan mengajukan revisi terhadap undang- undang tersebut kepada DPR.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2007. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Paradnya Paramita, Jakarta.
- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Barber, C. V, 1999, *Menyelamatkan sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta, hlm. xxxii.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Agama, 2011, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, Jabal, Bandung, hlm.103

- Departemen Agama, 2011, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, Jabal, Bandung, hlm.455
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Educatio, Yogyakarta.
- Faisal, dkk, 2021, *Penegakan Pertambangan*, Istana Agency, Yogyakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 2013, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Syaukani dan Ahsih Thohari, 2012, *Dasar Dasar Politik Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Jaja, Ahmad Jayus. 2001, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, Bandung.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Joan Kuyek, 2005, "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2012, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm, 31.
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Mochtar Kusumatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 24-25.
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambahan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Thafa Media, Padang.

- Philipus, M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Projdohamidjojo Martiman, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Raymond Wacks, 1999, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Redaksi Sinar Grafika, 2018, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.23.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 153.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum*

di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Sudrajat. 2010, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta

Suyartono, dkk.2003 *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*. Studi Nusa,Edisi Empat, Semarang.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Tommy Leonard, Disertasi, 2013, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarakan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor IImi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.

Wojowasito, 1997, *kamus umum belanda Indonesia*, iktiar baru van hoeve, Jakarta.

Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007, *Kesadaran Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-3.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Alvika Fatmawati, Mujiono, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertamnangan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2021.

Dr. Gunarto, SH, MHum, 2011, *Optimalisasi Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Serikat Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Pt. Fiscous South Pacific*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol 49, No 125.

- Jaja, Ahmad Jayus. Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah. Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001)
- Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005.
- M. Taufik, 2013, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013.
- Ni, J. I. N, 2011, *Analysis Of Coal Mine Accident Characteristics And Micro Factors In China*, Journal of Safety Science and Technology, 7(6)
- Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.Hum, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, hlm. 455
- Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum,I(1)
- Wei-Ci, G., & Chao, W, 2011, *Comparative study on coal mine safety between China and the US from a safety sociology perspective*. ProcediaEngineering, USA.

Internet

- Alyson Warhurst; Maria Ligia Noronha (17 September 1999). *Kebijakan Lingkungan di Pertambangan: Strategi dan Perencanaan Perusahaan* . CRC Press. p. 296. ISBN 978-1-56670-365-9. Diakses tanggal 4 April 2023
- Amaliyah, S, 2022, *Begini Alasan Warga yang Pro dan Kontra Penambangan di Wadas* Sumber: <https://www.nu.or.id/nasional/begini-alasan-warga-yang-pro-dan-kontra-penambangan-di-wadas-qsYpc>. NU Online. Diunduh 25 Mei 2023 pukul 22.00 WIB
- D. Padmalal; K. Maya, 2014, *Penambangan Pasir: Dampak Lingkungan dan Studi Kasus terpilih* . Peloncat. p. 128. ISBN 978-94-017-9144-1. Diakses tanggal 4 April 2023.

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

<http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://websiteayu.com/category/hukum-pidana>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>

<https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/>

<https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh>

<https://haedarakib.wordpress.com/karya-ilmiah/jurnal/diunduh>

<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pendapatan-pajak-tambang-australia-meningkat>

<https://yulianusajempau.wordpress.com/2016/01/07/izin-usaha-pertambangan-iup-dan-persoalannya/>, diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 09.37 WIB

<http://industri10stefany.blog.mercubuana>

